

**SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah
Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun
2019-2021)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RAJUL AL WAFA

NIM. 190103035

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah
Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun
2019-2021)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:

MUHAMMAD RAJUL AL WAF A

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 190103035

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Yuhasnibar, M.Ag

NIP 197908052010032002



Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A

NIP 1986150420201201007

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah
Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun
2019-2021)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Sabtu/ 23 Desember 2023

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris



Yulhasnibar, M.Ag

NIP 197908052010032002



Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A

NIP 1986150420201201007

Penguji I

Penguji II



Bustamam, S.H., M.A

NIP 21100057802




Nurul Fithria, M.Ag

NIP 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rajul Al Wafa
NIM : 190103035
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Yang Menyatakan:



M. Rajul Al Wafa

ABSTRAK

Nama : M. Rajul Al Wafa
NIM : 190103035
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021)
Tanggal Sidang : 23 Desember 2023
Tebal Skripsi : 100 Halaman
Pembimbing I : Yuhasnibar, M.Ag
Pembimbing II : Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A
Kata Kunci : *Sebab-sebab Perceraian, Mahkamah Syar'iyah*

Kasus perceraian di kedua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2019-2021 memiliki perbedaan keunikan tersendiri yaitu di Kabupaten Aceh Besar memiliki wilayah yang lebih luas daripada Kabupaten Lhoksukon, namun jumlah kasus perceraian antara kedua wilayah tersebut juga lebih tinggi di Lhoksukon daripada Aceh Besar, meskipun Aceh Besar memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan kabupaten Aceh Utara, maka dari itu peneliti tertarik pada penelitian tersebut. Rumusan masalah yang diangkat berkaitan dengan sebab-sebab perceraian, pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus yang mendominasi perceraian dan korelasi sebab-sebab perceraian di MS Lhoksukon dan MS Jantho tahun 2019-2021 dengan kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* dan Kitab *Rauḍah At-Ṭālibīn*. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus yang diputuskan oleh MS Lhoksukon dan MS Jantho dari tahun 2019 hingga 2021 hanya terjadi 7 sebab perceraian yaitu sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, poligami dan cacat badan. Sedangkan 6 yang lain tidak terjadi di kedua MS tersebut yaitu sebab zina, mabuk, madat, judi, kawin paksa dan sebab murtad. Dalam memutuskan suatu sebab perceraian yang paling mendominasi di kedua MS Lhoksukon dan MS Jantho disebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak dan perselisihan pertengkaran terus menerus, hakim harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Korelasi sebab perceraian di MS Lhoksukon dan MS Jantho tahun 2019-2021 dengan kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* terdapat terdapat 3 kesamaan yang terjadi sebab perceraian yaitu adanya kecacatan fisik, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan kitab *Rauḍah At-Ṭālibīn* terdapat 3 kesamaan sebab perceraian yaitu sebab cacat badan, ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar’iyah Jantho Tahun 2019-2021)”**.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran Islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jamhuri, MA, selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Ibu Yuhasnibar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari’ah dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya

yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Jantho dan seluruh karyawannya yang telah melayani serta membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi penulis.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, kepada kakak-kakak saya yang telah memberikan dukungan, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
7. Serta terkhusus teman seperjuangan saya yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 20 Juli 2023
Penulis

M. Rajul Al Wafa

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.....	50
Tabel 2 Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho	52
Tabel 3 Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon	65
Tabel 4 Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho.....	66



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 <i>SK Penetapan Pembimbing Skripsi</i>	77
Lampiran 2 <i>Surat Izin Penelitian</i>	78
Lampiran 3 <i>Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon</i>	79
Lampiran 4 <i>Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Jantho.....</i>	80



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data.....	13
6. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KONSEP PERCERAIAN DALAM KONTEKS ISLAM	17
A. Pengertian Perceraian.....	17
B. Dasar Hukum Perceraian.....	19
C. Hukum Perceraian	25
D. Sebab-Sebab Perceraian dalam Kitab <i>Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār</i> Bermazhab Hanafi.....	30
E. Sebab-Sebab Perceraian dalam Kitab <i>Rauḍah At-Ṭālibīn</i> Bermazhab Syafi'i.....	37
BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON DAN MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO TAHUN 2019-2021	43
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho.....	43

B. Analisis Putusan Hakim dalam Pertimbangan Sebab Perceraian yang Mendominasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021	48
C. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021	60
D. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Jantho dan Mahkamah Lhoksukon dengan Kitab <i>Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār</i> dan <i>Rauḍah At-Ṭālibīn</i>	68
BAB EMPAT PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah penggabungan dua insan yang berbeda yaitu antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan yang sama dalam membangun bahtera rumah tangga. Saleh Al-Utsaimin, berpendapat bahwa nikah adalah “pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain dan untuk membentuk keluarga yang saleh dan membangun masyarakat yang bersih”.¹ Pernikahan pada hakikatnya secara sederhana merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Pernikahan juga bisa disebut ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan. Pernikahan bertujuan untuk mengumumkan dan memberikan status baru pada pasangan suami istri kepada orang lain, supaya pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, agama, adat, dan negara.

Islam memandang bahwa status perkawinan telah diakui dan dipandang sah ketika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti calon laki-laki dan calon perempuan, wali, dua orang saksi, adanya sighth akad, dan mahar.² Sedangkan dalam hukum positif, di samping syarat-syarat tersebut dalam Islam telah terpenuhi, juga wajib dilakukannya pencatatan, sehingga perkawinan yang dilakukan dapat diakui oleh hukum karena memiliki bukti dengan adanya akta autentik (akta nikah).³

¹ <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/pernikahan/fiqih-pernikahan> di akses pada tanggal 8 Desember 2022

² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajis fi Ahkam al-Usrah al- Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33-38.

³ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

Tidak semua perkawinan berakhir bahagia, terkadang berujung pada perceraian. Perbuatan cerai atau putusnya perkawinan dapat terjadi di sebabkan talak (suami menceraikan istri) atau karena fasakh (istri minta diceraikan), baik itu perceraian yang terjadi di depan Mahkamah atau juga terjadinya perceraian di luar Mahkamah karena menikah tidak dicatat.

Perceraian merupakan perbuatan yang terlarang dan sangat dibenci oleh Allah SWT, namun dihalalkan-Nya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ
أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami katsir bin ubaid, “Telah menceritakan pada muharib kami Muhammad bin Khalid dari mua'arif Washil, dari Ditsar, dari Ibnu Umar Nabi saw. bersabda, Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza Wa Jalla adalah Talak”. (H.R. Abu Daud)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa meskipun talak adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT. namun juga diizinkan dalam Islam. Meskipun perceraian adalah suatu hal yang dibenci Allah SWT, akan tetapi perceraian dapat terjadi apabila perselisihan antara suami dan istri sudah tidak bisa didamaikan dengan cara apapun, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan. Alasan-alasan tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, perceraian dapat terjadi karena, yaitu Pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya. Kedua, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Ketiga, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Keempat, Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Suami melanggar taklik talak. Kelima, Peralihan

agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Artinya disini dalam Islam, ada prinsip dasar untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Namun, Islam juga menyadari bahwa perselisihan dan konflik bisa terjadi dalam perkawinan. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi dan memberikan informasi tentang berbagai penyebab yang bisa membenarkan perceraian. Islam tidak mengabaikan masalah yang muncul di dalam keluarga, terutama jika keluarga tersebut mengalami kesulitan hidup dalam rumah tangga. Islam memberikan pedoman dan perhatian untuk membantu keluarga mengatasi masalah-masalah tersebut agar tetap saling mendukung dan bertahan bersama.⁴

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Adapun pada dasarnya perceraian itu diperbolehkan, akan tetapi Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.

Menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan itu menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.⁵ Untuk mengajukan gugatan perceraian harus ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan perceraian. Apabila salah satu atau beberapa alasan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka gugatan cerai tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Pada dasarnya hakim pengadilan Agama sebelum tahun 1974 memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari 13 kitab fikih yang ditentukan oleh Departemen Agama.⁶ Setelah berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim Pengadilan

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 299.

⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Dikjen Pembinaan dan Kelembagaan Islam, Jakarta, 1998), hlm. 56

⁶ Abdul Manan, *Peran Peradilan Agama dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan di Lingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004).

Agama memutuskan perkara perkawinan berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan.⁷

Perceraian ialah suatu institusi yang digunakan guna membebaskan suatu jalinan pernikahan antara suami serta istri. Kendatipun demikian, pernikahan dianggap selaku suatu jalinan yang suci, hendak namun tidak boleh dipandang mutlak ataupun tidak boleh diduga suatu masalah yang tidak bisa diputuskan.⁸ Sebab dalam suatu pernikahan terkadang hendak terjalin sengketa yang hendak lebih baik berakhir kepada perceraian demi kemaslahatan. Permasalahan perceraian terjalin kepada siapa saja baik tokoh warga, pejabat negeri, artis, Aparatur Sipil Negeri (ASN) baik itu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Perceraian menurut ahli fikih disebut *talaq* atau *firqoh*. Talak diambil dari kata اطلاق (*itlaq*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁹

Perceraian menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan Definisi perceraian di Pengadilan Agama itu, dilihat dari putusannya perkawinan, Putusnya perkawinan di UUP dijelaskan, yaitu: karena kematian, perceraian, dan karena putusannya pengadilan.

⁷ Departemen Agama, *Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 1982/1983), berisi putusan-putusan Pengadilan Tinggi Agama tahun 1979 s/d 1980 yang sumber hukum dalam putusan tersebut merujuk pada kitab-kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 207.

⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 200.

Penyebab terjadinya perceraian tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi suami dan istri untuk mengajukan cerai gugat dan cerai talak keduanya, baik faktor eksternal maupun internal. Faktor-faktor perceraian yang paling banyak adalah karena dipaksa kawin, terpaksa kawin, sering bertengkar, dan kesulitan ekonomi.¹⁰

Seperti dikatakan oleh Mohd. Kalam dkk, ada beberapa alasan mengapa seorang istri atau suami yang mengajukan permohonan gugat cerai dan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama. Beberapa faktor ini termasuk ketidakpenuhan nafkah dari suami, suami berada dalam masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami, suami tidak ada kabar bahkan tidak pulang kerumah hingga bertahun-tahun, suami tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, adanya pihak ketiga, maupun lainnya. Adapun secara umum ada dua sebab yang biasanya terjadi dikalangan masyarakat. Pertama, adalah meninggalkan salah satu pihak yang menjadi penyebab utama dalam meruntuhkan hubungan pernikahan. Kedua, adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga. Kedua faktor ini memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi keharmonisan dan keberlangsungan hubungan pernikahan, dan juga kedua faktor ini menjadi kasus yang paling mendominasi Perceraian di Mahkamah Jantho dan Mahkamah Lhoksukon tahun 2019-2021.¹¹

Dalam hal ini peneliti mengutamakan dalam mengkaji sebab-sebab perceraian di Aceh, terutamanya pada mahkamah Syar'iyah Jantho dan mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Pentingnya bagi peneliti untuk menjelaskan

¹⁰ Ledia Rahmi, *Cerai Gugat Istri Terhadap Suami Karena Tidak Memberi Nafkah*, (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2001- 2003), Skripsi UCY, 2004

¹¹ Hendra Farna, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar", Tesis, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hlm. 6. Dan Mohd. Kalam dkk. *Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Vol.2, No. 1, 2019, hlm. 245.

mengapa peneliti memilih Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai lokasi penelitian. Peneliti juga harus menjelaskan tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Selain itu, peneliti harus memastikan bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara yang etis dan bahwa otoritas yang berwenang telah memberikan persetujuan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai tempat penelitian. Hal ini dikarenakan Kabupaten Aceh Besar memiliki wilayah yang lebih luas daripada Kabupaten Lhoksukon, namun jumlah kasus perceraian antara kedua wilayah tersebut juga lebih tinggi di Lhoksukon daripada Aceh Besar, meskipun Aceh Besar memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengkolaborasikannya dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar’iyah Jantho Tahun 2019-2021)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Apa saja yang sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar’iyah Jantho tahun 2019-2021?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pada kasus yang mendominasi perceraian di Mahkamah Lhoksukon dan Mahkamah Jantho tahun 2019-2021?
3. Bagaimana korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar’iyah Jantho dengan kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* dan Kitab *Rauḍah At-Ṭālibīn*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Untuk mengetahui apa sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pada kasus yang mendominasi Perceraian di Mahkamah Lhoksukon dan Mahkamah Jantho tahun 2019-2021.
3. Untuk memahami korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* dan Kitab *Rauḍah At-Ṭālibīn*.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya bertujuan untuk mendapatkan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadinya pengulangan dalam penelitian. Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, sebelumnya belum ada pembahasan yang secara mendetail dan spesifik tentang “Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Jantho Tahun 2019-2021)”, seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Pertama, skripsi ini ditulis oleh Thariq Haqqi, mahasiswa Fakultas Syari'ah Hukum dengan judul “*Faktor Tingginya Perceraian Bagi PNS di Kota Langsa (Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka perceraian bagi PNS di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dapat meliputi faktor penggunaan media sosial yang tidak saling terbuka antara suami istri, faktor ekonomi di mana tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga yang disebabkan karena

tingkat kebutuhan dan keinginan yang tidak dapat tercapai, faktor adanya penyalahgunaan penggunaan narkoba di dalam anggota keluarga sehingga kehidupan keluarga jauh dari kata harmonis, masuknya pihak ketiga dalam keluarga PNS yang mana baik suami maupun istri berselingkuh dengan orang lain, terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga dan faktor terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan kembali sehingga jalan terakhir yang harus ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam meminimalisir tingginya angka perceraian di kalangan PNS di Kota Langsa meliputi melakukan upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dalam perkara perceraian Majelis Hakim tetap berusaha melakukan upaya damai pada setiap tahapan persidangan, memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada para pihak yang bersengketa agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan mempertimbangkan satu dengan lain hal.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Mohd. Kalam, Dkk pada Jurnal; El-Usrah Hukum Keluarga, Vol. 2 No.1, 2019, dengan judul "*Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*" Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa Pada tahun 2017 penyebab tertinggi dalam kategori gugat cerai yaitu perkara akibat tidak ada keharmonisan yang berjumlah 156 atau 59,09%. Pada tahun 2018 penyebab tertinggi dalam kategori gugat cerai yaitu sama dengan kategori perkara pada tahun 2017 hanya saja mengalami peningkatan pada perkara akibat tidak ada keharmonisan berjumlah 183 atau 65,12%. Artikel ini akan membahas faktor yang mempengaruhi meningkatnya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan bagaimana akibat hukum terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka data-data yang dikumpulkan yang penulis gunakan yaitu kepustakaan (*library research*).

Ketiga, tesis ditulis oleh Hendra Farna, mahasiswa Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Aceh Besar*”. Hasil dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian Aceh Besar adalah kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab, ekonomi dan poligami tidak sehat. Dalam hukum Islam bahwa suami harus melindungi dan menaungi istri dalam keadaan apapun. Namun, hal demikian perceraian sebagai pilihan terakhir setelah melalui proses-proses yang telah ditentukan dalam agama. Adapun, istri memperoleh nafkah pasca perceraian dari suami kecuali istri tersebut nusyuz/durhaka kepada suaminya.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penyusunan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat dibutuhkan buat menjauhi kesalahpahaman serta penafsiran dalam ulasan penyusunan skripsi ini dan mempermudah buat memperoleh gambaran yang tepat serta benar cocok dengan judul skripsi yang penulis bahas ini, adapun istilah- istilah yang ada dalam skripsi ini merupakan:

1. Sebab

Sebab, atau "*causaliteit*" dalam bahasa Indonesia, merujuk pada hubungan antara sebuah variabel yang dianggap sebagai penyebab (variabel bebas) dan variabel yang dianggap sebagai akibat (variabel terikat) dalam suatu penelitian. Hubungan sebab dan akibat adalah salah satu konsep dalam penelitian yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu variabel berpengaruh pada variabel lain.

Dalam konteks penelitian, sebab dan akibat sering digunakan untuk mengungkap hubungan antara dua variabel yang saling terkait. Variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai penyebab munculnya variabel akibat,

sedangkan variabel terikat adalah variabel yang berubah sebagai akibat dari perubahan variabel bebas.¹²

2. Perceraian

Menurut Soebakti S.H., perceraian dapat didefinisikan sebagai pembatalan ikatan pernikahan yang dilakukan melalui keputusan hakim atau permintaan salah satu pihak dalam perkawinan.¹³ Dalam agama Islam, perceraian juga dikenal dengan istilah talak. Talak berasal dari bahasa Arab dari kata اطلاق yang artinya adalah membebaskan atau melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut hukum syariah, talak merupakan tindakan untuk melepas tali perkawinan dan menghentikan hubungan antara suami dan istri.

Jadi, dalam konteks agama Islam, perceraian disebut sebagai talak yang memiliki makna lepasnya ikatan perkawinan serta berakhirnya hubungan suami istri.¹⁴

3. Perbandingan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perbandingan berasal dari kata banding yang berarti persamaan, selanjutnya membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya. Perbandingan diartikan sebagai selisih persamaan.¹⁵ Menurut Pangaribuan, perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. hlm. 45-52.

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 192.

¹⁴ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. III, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

¹⁵ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Victory Inti Cipta, 2012), hlm. 57.

ini belum tegas dan jelas. Dalam perspektif ilmu hukum, perbandingan menjadi sesuatu yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain.¹⁶

4. Putusan

Putusan adalah hasil dari suatu penelitian atau keputusan yang diberikan oleh suatu institusi pada tuntutan yang dihadapi. Putusan, dalam konteks penelitian dan hukum, merujuk pada hasil dari suatu penelitian, yang dapat berupa kesepakatan hukum atau keputusan yang diberikan oleh suatu institusi pada tuntutan yang dihadapi. Putusan dapat membahas hubungan antara ketiga variabel dalam penelitian, yaitu variabel bebas, variabel akibat, dan variabel penyebab.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah ilmiah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan penjelasan dan solusi terhadap masalah serta memberikan opsi-alternatif yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penjelasan dan solusi terhadap masalah tersebut dapat bersifat abstrak dan umum, seperti pada penelitian dasar, atau dapat juga sangat konkret dan spesifik seperti biasanya ditemui dalam penelitian terapan.¹⁸ Dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian yang digunakan memainkan peran penting dalam mendapatkan data yang komprehensif, obyektif, dan akurat dari objek penelitian yang akan diteliti.¹⁹

¹⁶ Pangaribuan, *Analisis Subjek Bahan Pustaka*, (Medan: USU, 2010), hlm. 4

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Putusan Hakim dalam Perspektif Hukum dan Psikologi*, hlm. 10-11

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka CiPTa, 2006), hlm. 25.

¹⁹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan bukan angka-angka.²⁰

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif komparatif. Penelitian kualitatif komparatif adalah penelitian yang memiliki sifat membandingkan tentang bagaimana sebab akibat yang terjadi dalam suatu masalah dengan menganalisis penyebab yang muncul.²¹ Jadi, pendekatan penelitian dalam studi ini adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengakses, membandingkan, memperhatikan, dan menganalisis objek yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah sebab-sebab perceraian (studi perbandingan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho).

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis analisis deskriptif komparatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerinci menjadi variabel-variabel yang saling terkait.²² Data penelitian kualitatif diperoleh dari observasi, wawancara, dokumen, arsip, dan sebagainya.²³ Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian kepustakaan, di mana lokasi dan tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan sejenisnya karena data yang dibutuhkan ada di dalam berkas dokumen, arsip, dan lainnya. Selain itu, ada juga metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari dokumen seperti teks, gambar, simbol, dan lain sebagainya

²⁰ *Ibid.*, hlm. 121.

²¹ Julianto, Endang & Fitria Hidayati, *Buku Metode Penelitian Praktis*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm.132.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 12.

²³ Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Cet.III, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm.190.

untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.²⁴ Maksudnya adalah memeriksa data yang ada di lapangan dengan menggunakan teori sebagai acuan dalam penelitian yang berbasis pada paradigma, strategi, dan pendekatan kualitatif.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kedua wawancara Hakim di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang menjadi pendukung terhadap data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan kajian literatur kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan melihat langsung ke lapangan terkait fokus penelitian. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang,²⁶ dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.

²⁴ Burhan Bungén, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 12.

²⁶ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I, (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung yaitu wawancara dilakukan dengan cara *'face-to face'*: artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.²⁷ Adapun wawancara yang dilakukan di sini adalah wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis Data yaitu suatu cara yang dipakai untuk mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat.²⁹ Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif, yaitu

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.72.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

²⁹ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm. 104.

bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan konsep perceraian dalam Islam yang menjelaskan tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, hukum perceraian, sebab-sebab perceraian dalam kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* bermazhab Hanafi dan sebab-sebab perceraian dalam kitab *Rauḍah At-Tālibīn* bermazhab Syafi'i.

Bab tiga merupakan bab inti pembahasan dari penelitian ini yaitu profil Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan profil Mahkamah Syar'iyah Jantho, analisis putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho, pertimbangan hakim dalam memutuskan pada kasus yang mendominasi perceraian di Mahkamah Jantho dan Mahkamah

Lhoksukon tahun 2019-2021, dan korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Jantho dan Mahkamah Lhoksukon dengan kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* dan *Rauḍah At-Ṭālibīn*.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan hasil penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP PERCERAIAN DALAM KONTEKS ISLAM

A. Pengertian Perceraian

Kata talak secara bahasa berarti melepas ikatan, dan kata “talak” digunakan khusus untuk melepas ikatan pada konteks pernikahan, sedangkan melepas ikatan pada konteks lain menggunakan kata “*Ithlaq*”.

Secara terminologi kata talak berarti melepas ikatan pernikahan menggunakan kalimat khusus yaitu kalimat talak, baik secara langsung pada konteks talak bain, maupun tidak langsung pada konteks talak *raj'i*. Yang dimaksud ‘secara tidak langsung’ pada konteks talak *raj'i* adalah bahwa terlepasnya ikatan pernikahan pada talak *raj'i* tidak serta merta pada saat mengucapkan kalimat talak, akan tetapi setelah berlalunya masa iddah, atau jumlah bilangan talak yang berjumlah tiga telah terpenuhi atau bisa juga didefinisikan dengan: melepaskan ikatan pernikahan menggunakan kalimat khusus, baik secara keseluruhan pada konteks talak bain, maupun dengan berkurangnya bilangan talak pada konteks talak *raj'i*.³⁰

Walaupun tidak ada sesuatu penafsiran secara otentik tentang perceraian, tidak berarti kalau permasalahan perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang- Undang Pernikahan. Apalagi yang terjalin malah kebalikannya, pengaturan permasalahan perceraian menduduki tempat terbanyak. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita memandang peraturan-peraturan penerapannya. Sebagian sarjana juga membagikan rumusan ataupun definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

³⁰ Syaikh Muhammad Amin (Ibnu Abidin), *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*, (Dar Alam Al-Kutub, Riyadh, Arab Saudi-Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut-Lebanon, 2003), hlm. 423

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³¹
- b. Menurut R. Soctojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.³²
- c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.³³

Allah SWT telah menetapkan pernikahan dengan banyak hikmah dan manfaat yang beragam. Allah menghendaki manusia menjadi khalifah-Nya di bumi untuk memperbaikinya dan menerapkan hukum-hukum di dalamnya. Tujuan-tujuan ini adalah hal-hal yang Allah cintai dan dia inginkan untuk dicapai, tetapi itu hanya dapat dicapai dengan dasar yang kuat dan fondasi yang kuat, yaitu pernikahan. Keturunan manusia hanya dapat diciptakan melalui pertemuan antara pria dan wanita dengan cara apapun, tetapi keturunan semacam itu tidak mampu menjadi sumber kebaikan dalam memperbaiki dan membangun bumi. Kehidupan yang baik hanya bisa terjadi melalui pernikahan.

Nikah dalam Islam adalah ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan rumah tangga yang harmonis. Dalam agama Islam, pernikahan memiliki banyak hikmah dan manfaat, termasuk menjaga kehormatan, menjaga keturunan, menumbuhkan kasih sayang, dan mencegah zina. Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pernikahan dapat dilakukan. Misalnya, persyaratan tersebut meliputi persetujuan wali, kesepakatan

³¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Cakarts Internas, 1985), hlm. 21.

³² R. Soctojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung; Alumni, 1986), hlm. 109.

³³ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

kedua belah pihak, dan persetujuan tentang jenis mas kawin atau mahar yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.³⁴

Terkait pernikahan dalam Islam, seperti masalah pernikahan dengan orang yang berbeda agama, pernikahan dalam keadaan darurat, dan penjelasan tentang batasan dan larangan pernikahan. Dalam kasus ini, pernikahan membantu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai pendapat yang ada dalam masyarakat muslim tentang pernikahan. Dengan demikian, memberikan penjelasan yang komprehensif dan menyeluruh tentang pernikahan dalam Islam.

B. Dasar Hukum Perceraian

Hukum asal talak adalah tidak diperbolehkan, namun talak menjadi diperbolehkan jika ada kebutuhan untuk melepas ikatan pernikahan. Jika tanpa sebab sama sekali maka itu termasuk kebodohan dan kufur nikmat serta perbuatan menyakiti pihak perempuan dan keluarganya. Dalam kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* disebutkan landasan yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya talak adalah

فَطَلَّقُوهُنَّ لِئَدَّهِنَّ

“Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)”³⁵

Sumber utama hukum Islam, yang menjadi dasar perceraian, adalah Al-Qur'an. Beberapa surah dalam Al-Qur'an memuat petunjuk-petunjuk terkait, di antaranya (QS. Al-Baqarah [2]: 229).

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اْتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ

³⁴ Syaikh Muhammad Amin (Ibnu Abidin), *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*, (Dar Alam Al-Kutub, Beirut–Lebanon, 2003), hlm. 431.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 635.

عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah [2]: 229).³⁶

Berdasarkan ayat diatas, talak yang masih terjadi padanya kesempatan merujuk hanya ada dua kali, yang pertama dan selanjutnya. Dan ketetapan Allah setelah jatuhnya setiap talak adalah mempertahankan istri dengan cara yang baik dan berhubungan baik dengannya setelah merujuknya, atau melepaskannya dengan perlakuan yang baik pula dengan menunaikan hak-haknya, dan suami yang menceraikannya tidak menyebutkan keburukan wanita itu. Dan tidak boleh bagi para suami untuk mengambil mahar dan hadiah lain yang telah diserahkan kepada mereka, kecuali jika kedua belah pihak takut bahwa mereka tidak akan dapat menikmati hak-hak suami dan istri. Oleh karena itu, pada saat itu, orang-orang yang telah berbuat kezaliman terhadap diri mereka sendiri lantaran menjerumuskannya ke dalam kebinasaan dan membuatnya rentan terkena hukuman dan siksaan Allah.

Adapun sebab-sebab perceraian menurut mazhab Syafi'i, perceraian dapat terjadi akibat beberapa sebab, seperti ketidakcocokan, perlakuan tidak adil, ketidaksetiaan, dan masalah-masalah lain dalam rumah tangga sebagai contoh, perceraian akibat li'an (jalan) dapat terjadi karena ucapan, yang diucapkan oleh

³⁶ QS. Al-Baqarah [2]:229.

suami dan tidak memerlukan ucapan lainnya. Dalam kasus perceraian karena suami tidak memberi nafkah, Imam Syafi'i menyatakan bahwa istri boleh memilih untuk melanjutkan pernikahannya atau bercerai. Pada saat suami tidak mampu memberikan nafkah, terdapat perbedaan diantara kedua madzhab, Abu Hanifah berpendapat jika suami tidak mampu memberikan nafkah, tidak ada perceraian di antara keduanya. Sedangkan Imam Syafi'i istri boleh memilih untuk melanjutkan pernikahannya atau bercerai.

Menurut imam Hanafi faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian antara lain:

1. Ketidakcocokan: Jika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, perceraian akibat ketidakcocokan dapat terjadi
2. Perlakuan tidak adil: Jika suami tidak memberikan perlakuan yang adil kepada istri, perceraian dapat dianggap sebagai perlakuan tidak adil
3. Ketidaksetiaan: Jika istri tidak setuju dengan keputusan suami yang tidak adil, perceraian dapat terjadi akibat ketidaksetiaan
4. Masalah-masalah lain dalam rumah tangga: Beberapa masalah lain, seperti kesehatan mental dan kemampuan sosial, juga dapat menjadi penyebab perceraian

Dalam pandangan mazhab Hanbali, terdapat beberapa sebab perceraian yang diakui sebagai sah dan dapat dilakukan oleh suami atau istri. Berikut adalah beberapa sebab perceraian menurut mazhab Hanbali:³⁷

1. Khulu

Suami dan istri sepakat untuk bercerai dengan imbalan ganti rugi dari istri kepada suami.

2. Talaq

Suami memberikan talak kepada istri secara sah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

³⁷ Ibnu Qudamah, *kitab Al-Mughni*, juz 8, hlm. 133-168.

3. Fasakh

Perceraian yang dilakukan oleh hakim atau pemimpin negara atas dasar adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam pernikahan.

4. Mawaris

Perceraian yang terjadi karena adanya perbedaan dalam hal warisan atau harta bersama.

5. Ila

Suami menyatakan sumpah untuk tidak berhubungan badan dengan istri selama jangka waktu tertentu, dan jika sumpah tersebut dilanggar maka terjadi perceraian.

6. Zihar

Suami menyamakan istri dengan anggota keluarga yang tidak boleh dinikahi, sehingga terjadi perceraian.

7. Lian

Suami menuduh istri melakukan zina, dan istri membantah tuduhan tersebut dengan bersumpah di hadapan hakim. Jika istri terbukti tidak bersalah, maka terjadi perceraian.

Sedangkan dalam Mazhab Imam Maliki, sebab-sebab (penyebaran hukum) merupakan isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Penyebaran hukum ini menjadi dasar hukum yang berlangsung dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa poin penting terkait sebab-sebab dalam Mazhab Imam Maliki meliputi:³⁸

³⁸ Bin Anas, Malik. *al-Mudawwanah al-Kubra*. Beirut: Dar al-Fikr 1410 (1994), hlm. 13-14

1. Penyebaran hukum: Hukum ini berkembang dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penyebaran hukum ini menjadi dasar hukum yang berlangsung dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
2. Ketentuan hukum: Hukum yang berasal dari Allah SWT dan diterima oleh Nabi kemudian diantarkan kepada umat-Nya untuk diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat.
3. Penerbitan hukum: Hukum ini diterbitkan dari Allah SWT dan diterima oleh Nabi kemudian diantarkan kepada umat-Nya untuk diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat.
4. Keseluruhan hukum: Hukum ini merupakan keseluruhan hukum yang berasal dari Allah SWT dan diterima oleh Nabi kemudian diantarkan kepada umat-Nya untuk diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Keterapasan hukum: Hukum ini merupakan keterapasan hukum yang berasal dari Allah SWT dan diterima oleh Nabi kemudian diantarkan kepada umat-Nya untuk diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat.
6. Keseluruhan dan keterapasan hukum: Hukum ini merupakan keseluruhan dan keterapasan hukum yang berasal dari Allah SWT dan diterima oleh Nabi kemudian diantarkan kepada umat-Nya untuk diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat.
7. Keterimaan hukum: Hukum ini merupakan keterimaan hukum yang berasal dari Allah SWT dan diterima oleh Nabi kemudian diantarkan kepada umat-Nya untuk diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat.
8. Keseluruhan dan keterimaan hukum: Hukum ini merupakan keseluruhan dan keterimaan hukum yang berasal dari Allah SWT dan diterima oleh Nabi kemudian diantarkan kepada umat-Nya untuk diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat.
9. Keterangkutan hukum: Hukum ini merupakan keterangkutan hukum yang berasal dari Allah SWT dan diterima oleh Nabi kemudian diantarkan kepada umat-Nya untuk diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat.

10. Keseluruhan dan keterangkutan hukum: Hukum ini merupakan keseluruhan dan keterangkutan hukum yang berasal dari Allah SWT dan diterima oleh Nabi kemudian diantarkan kepada umat-Nya untuk diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat.

Perceraian merupakan hal yang lumrah terjadi di peradaban Arab sebelum kedatangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan tahap awal Islam. Untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan secara adil dan memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat, Islam telah memperkenalkan norma dan tata cara yang jelas untuk mengaturnya.

Selain Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber dasar hukum perceraian. Melalui pernyataan dan tindakannya, Nabi memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut tentang masalah perceraian. Hadis-hadis ini memberikan contoh dan arahan praktis bagi umat Islam tentang cara menangani perceraian.

Rasulullah Muhammad saw., juga memberikan penegasan bahwa meskipun cerai diperbolehkan akan tetapi ia merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt.:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقِ {رواه ابو داود ٢٥}

Artinya: "Menyampaikan kepada kami Kasir bin 'Ubaid, Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari Ibn 'Umar dari Nabi saw bersabda: Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt adalah perceraian. (HR. Abu Daud)

Berdasarkan penjelasan hadis di atas, perceraian hanya dibolehkan sebagai jalan terakhir ketika seluruh rangkaian usaha pencegahan telah dilakukan dan tidak menghasilkan jalan keluar selain dengan perceraian itu sendiri.

C. Hukum Perceraian

Perceraian dalam Islam merupakan bagian dari hukum keluarga atau hukum perkawinan yang diatur dalam syariat Islam. Tujuan utama dari hukum perceraian dalam Islam adalah untuk melindungi hak-hak individu dan keluarga, serta memberikan prosedur hukum yang adil bagi pasangan yang ingin bercerai.

Secara menyeluruh dalam hukum Islam disebutkan bahwa hukum talak dapat berganti sesuai keadaan sebagai berikut:

1. Wajib

Talak dihukumkan wajib apabila antara suami istri tetap terjadi percekocokan serta nyatanya sehabis dicoba pendekatan lewat juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, percekocokan tersebut tidak kunjung berakhir sehingga tidak terdapat harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*mu'asyarah bi al- ma'ruf*), suami istri yang hidup dalam perkawinan tersebut hadapi kemudharatan. Tidak hanya itu, talak pula jadi harus kala suami melaksanakan *Īlā'* (bersumpah buat tidak menggauli istrinya), kemudian dalam waktu 4 bulan setelah itu dia tidak membayar kafarat sumpahnya, hingga dikala itu perceraian juga harus berlaku.³⁹

Namun ada beberapa situasi dimana hukum perceraian menjadi wajib, seperti adanya penganiayaan fisik atau emosional yang serius dari salah satu pihak, perselingkuhan berulang tanpa penyesalan atau pertobatan, ketidakmampuan mencapai kesepakatan dalam masalah-masalah penting seperti agama anak-anak, atau ketidakharmonisan perkawinan yang sudah tidak mungkin diperbaiki lagi. Namun demikian, sebelum sampai pada tahap ini, Islam mendorong pasangan suami istri untuk saling berkomunikasi dengan baik dan mencari solusi atas permasalahan mereka. Perlu ada usaha maksimal untuk memperbaiki hubungan tersebut sebelum memutuskan jalur perceraian.

³⁹ <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/pernikahan/hukum-talak-dalam-pernikahan> di akses pada tanggal 21 Juli 2023.

2. Sunnah

Talak dihukumkan sunnah apabila istri tidak ingin patuh kepada hukum- hukum Allah SWT. serta tidak ingin melakukan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah SWT. (semacam shalat serta puasa) ataupun selaku istri (tidak ingin melayani suami).

Talak hukumnya sunnah ketika diberikan kepada seorang pria dengan tulus demi istrinya dan untuk menghindari bahaya jika dia tetap bersamanya. Biasanya hal ini terjadi pada saat sang suami masih sangat mencintai istrinya, saat sang istri sudah tidak bisa lagi mencintai suaminya dan sang istri sudah tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya dengan baik. Talak yang dijatuhkan suami demi kemaslahatan isterinya hukumnya sunnah. Ada beberapa syarat yang disunnahkan talak yaitu, seorang laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya, baik secara lahir maupun batin, dan tidak mampu memenuhi kewajiban suaminya terhadap istrinya, dan Istri yang tidak dapat menjaga kehormatan dan martabatnya serta menunjukkan ciri-ciri istri yang durhaka. Wanita seperti itu bisa dihindari dengan mengetahui sifat-sifat wanita yang baik untuk dinikahi.⁴⁰

3. Haram

Talak dihukumkan haram tatkala suami mengenali bahwa istrinya akan melaksanakan perbuatan zina apabila dia menjatuhkan talak istrinya. Dengan menjatuhkan talak tersebut, berarti suami berikan kesempatan untuk istrinya buat melaksanakan perzinaan. Tercantum ke dalam talak yang diharamkan ini merupakan menjatuhkan talak istri dalam kondisi haid, nifas, dan dalam kondisi suci (tidak haid serta tidak nifas) namun sudah dicampuri lebih dahulu.

Perceraian bisa menjadi haram jika suami mengajukan cerai yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Artinya, perceraian hanya dapat ditegakkan

⁴⁰ *Ibid.*

jika pernyataan cerai dilarang. Kondisi tersebut antara lain sebagai berikut, pertama, suami menceraikan istri saat istri masih masa haid. Kedua, suami menalak istri setelah istri berhubungan jimak tanpa mengetahui apakah dia hamil. Ketiga, suami yang sakit dan bercerai ingin mengingkari hak istri atas harta miliknya. keempat, suami mentalak istri, cerai tiga kali sekaligus.⁴¹

4. Makruh

Talak dihukumkan makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali. Hal inilah yang dimaksudkan hadis Rasulullah saw. kalau talak itu perbuatan halal yang dibenci. Bagi para ulama fikih (*fuqaha`*), penafsiran 'dibenci' dalam hadis tersebut menampilkan makruh.

Dalam agama Islam, talaq, atau cerai, adalah suatu bentuk perpisahan dalam hubungan pernikahan. Dalam hukum Islam, istilah "makruh" menunjukkan bahwa melakukan suatu perbuatan tidak dianjurkan atau lebih baik dihindari, tetapi tidak mengakibatkan dosa.

Ada dua situasi di mana talak dianggap makruh. Pertama, jika suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas dan rumah tangganya baik-baik saja. Dengan kata lain, jika suami tiba-tiba menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas atau dalam keadaan rumah tangga yang harmonis, tindakan ini dianggap makruh. Kedua, istri yang diceraikan harus memiliki sifat baik, taat kepada suaminya, dan memiliki ciri-ciri istri solehah dalam Islam. Dalam Islam, istri solehah adalah istri yang taat kepada Allah, memenuhi tanggung jawab agamanya, dan berusaha menjalankan peran istrinya dengan baik. Jika suaminya menceraikan istri dengan sifat-sifat ini, talak dianggap makruh.

Dalam kedua situasi ini, talak dianggap makruh, tetapi tetap diakui dalam hukum pernikahan Islam dan sah. Namun, suami diingatkan untuk berhati-hati saat menggunakan talak dan sebaiknya mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah pernikahan dengan cara yang damai.

⁴¹ *Ibid.*

5. Mubah

Talak dihukumkan mubah (boleh) apabila talak itu dijatuhkan dengan sebab tertentu, semacam akhlak perempuan yang diceraikan itu tidak baik, serta ikatan antara keduanya tidak sejalan, walaupun pertengkaran bisa dihindari. Dalam pernikahan semacam ini, tujuan pernikahan yang dikehendaki Syar'i tidak hendak tercapai.

Dalam agama Islam, jenis talak yang dianggap dibenarkan atau hukumnya mubah dalam kondisi tertentu, adalah salah satu dari banyak hukum yang dimiliki talak dalam agama Islam.

Beberapa situasi di mana talak dianggap mubah atau dibolehkan adalah sebagai berikut:

- a. Suami ingin menceraikan istrinya karena dia sudah tidak mencintainya lagi.
- b. Suami tidak dapat menahan diri dan bersabar dalam menghadapi masalah pernikahan karena sang istri tidak dapat mematuhi dan berperilaku buruk.
- c. Istri yang tidak subur (masa haid belum datang atau telah selesai).

Dalam Islam, talak hukumnya mubah atau talak yang dianggap boleh tidak dianggap sebagai perbuatan dosa. Namun, itu harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Bahwa talak dapat dianggap sebagai solusi terakhir untuk masalah pernikahan yang sulit dalam beberapa kasus.

Pentingnya bahwa talak adalah tindakan serius yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarga secara signifikan. Dalam agama Islam, sangat penting untuk mencoba memperbaiki hubungan pernikahan dan mencari solusi damai sebelum bercerai. Selain itu, dalam hukum Islam dan masyarakat Muslim tertentu mengatur proses talak, dan banyak faktor dapat memengaruhi bagaimana hukum ini diterapkan.

Macam-macam perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu *talaq* itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

1. *Talaq Sunni* yaitu *talaq* dimana suami pada saat menjatuhkan *talaq* kepada istrinya, isteri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh istrinya.
2. *Talaq Bid'iy* ialah *talaq* dimana suami menjatuhkan *talaq* kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.⁴²

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafadh *talaq* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Talaq Sarih*, ialah *talaq* yang diucapkan dengan lafadh yang jelas maknanya tentang perceraian.
2. *Talaq Kinayah*, ialah *talaq* yang diucapkan dengan lafadh tidak jelas atau dengan melalui sindiran.⁴³

Menurut Sayyid Sabiq, *talaq* adalah suatu kondisi di mana terjadi pemutusan hubungan antara suami dan istri. Pemutusan ini dapat terjadi melalui berbagai cara, baik melalui pengucapan kata-kata, tulisan yang ditujukan kepada istri, menggunakan isyarat bagi orang yang bisu, atau bahkan melalui pengutusannya.⁴⁴

Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Talaq Raj'i* yaitu *talaq* yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.⁴⁵
2. *Talaq Ba'in* yaitu *talaq* yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti *talaq* yang belum di

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 130.

⁴³ Al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah, terjemah Agus Salim*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 211.

⁴⁴ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah terjemah Kamaluddin A.* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 27.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 220.

senggamai.⁴⁶ Selanjutnya talaq ba'in juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. talaq ba'in suhbra

Talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru.

b. Talaq ba'in kubra

Talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Namun seorang suami yang mentalak bain istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Istri telah kawin dengan laki-laki lain
- 2) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
- 3) Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru
- 4) Telah habis masa iddahnya.⁴⁷

D. Sebab-Sebab Perceraian dalam Kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* Bermazhab Hanafi

Kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* adalah sebuah kitab hukum Islam (fiqh) yang ditulis oleh ulama Islam abad ke-18, Ibn 'Abidin. Kitab ini merupakan "*hashiyah*" (komentar) pada karya hukum Islam, *Durr al-Mukhtār fi Sharh Tanwīr al-Absār*, karya 'Ala' al-Din al-Haskafi. Kitab ini dianggap sebagai referensi utama untuk fatwa dalam mazhab Hanafi. Dalam kitab "*Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*", Ibn 'Abidin menjelaskan berbagai masalah hukum yang terdapat dalam "*Durr al-Mukhtār*". Kitab ini membahas berbagai aspek kehidupan sehari-hari umat Islam, termasuk pernikahan, perceraian, waris, zakat, jihad, dan banyak lagi. Ibn 'Abidin menggunakan pendekatan yang sangat rinci dan komprehensif dalam menjelaskan hukum-hukum dalam kitab ini. Ia

⁴⁶ H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat*, (Prenada Media, 2019), hlm. 198

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 199.

mengutip pendapat-pendapat para ulama sebelumnya, memberikan argumen hukum yang kuat, dan memberikan solusi dalam menghadapi situasi-situasi yang kompleks. Kitab ini menjadi rujukan penting bagi para ulama, hakim, dan mahasiswa hukum Islam dalam memahami dan menerapkan hukum Hanafi.

Kitab "*Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*" terdiri dari beberapa jilid yang mencakup berbagai topik hukum. Setiap topik dibahas secara terperinci, dengan mengacu pada sumber-sumber hukum yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat-pendapat ulama terkemuka dalam mazhab Hanafi. Melalui kitab ini, Ibn 'Abidin berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam dalam konteks Mazhab Hanafi. Ia menjelaskan berbagai perspektif dan pendapat yang ada dalam mazhab tersebut, serta memberikan argumen-argumen hukum yang mendukungnya. Dengan demikian, kitab ini tidak hanya menjadi panduan praktis dalam menerapkan hukum Islam, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih luas tentang pemikiran dan metodologi dalam Mazhab Hanafi.

Talak diperbolehkan jika ada kebutuhan untuk melepas ikatan pernikahan. Kebutuhan tersebut bisa disebabkan faktor yang terdapat pada kedua belah pihak, seperti, tidak mampu memenuhi kewajiban, istri merupakan orang yang menimbulkan keresahan, atau merupakan orang yang meninggalkan kewajiban agama, dan lain-lain.⁴⁸ Secara umum, hukum perceraian dalam mazhab Hanafi didasarkan pada prinsip-prinsip yang mencakup beberapa sebab yang sering dikaitkan dengan perceraian. Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, ada berbagai alasan perceraian yang disebut *khulu'*. *Khulu'* adalah ketika seorang istri meminta cerai kepada suaminya dan memberikan sesuatu sebagai imbalannya, seperti uang atau harta benda lainnya. Istri dapat mengajukan permintaan ini jika dia tidak puas atau bahagia dalam pernikahan, meskipun suaminya tidak melakukan kesalahan fatal atau melakukan pelanggaran hukum Syariah.

⁴⁸ Syaikh Muhammad Amin (Ibnu Abidin), *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*, (Dar Alam Al-Kutub, Beirut-Lebanon, 2003), hlm. 509.

Dalam Mazhab Hanafi, istri berhak mengajukan “*khulu'*” dan meminta cerai sebagai ganti kepulangan suaminya. Permintaan *khulu'* harus dilakukan di hadapan seorang qadhi (hakim Syariah) atau wakilnya, dan suami harus memberikan persetujuannya. Istri tidak boleh *khulu'* jika suami tidak setuju. Setelah *khulu'* disetujui, suami wajib mengembalikan mahar atau mahar yang diberikan oleh istri sebagai bagian dari perjanjian perkawinan. Setelah itu, perceraian dianggap sah dan tunduk pada prosedur hukum yang berlaku.⁴⁹

Sedangkan dalam Mazhab Syafi'i, istri juga berhak menuntut *khulu'* dengan memberikan santunan kepada suaminya. Namun, ada beberapa perbedaan antara kedua aliran tersebut dalam proses dan persyaratan *khulu'*, dan istri harus mengajukan *khulu'* dari qadhi atau hakim syariah. Suami dapat menerimanya atau menolak permintaan tersebut, jika suami menolak istri dapat meminta cerai sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setelah *khulu'* diterima, suami juga harus mengembalikan mahar yang diberikan oleh istri dan setelah itu perceraian dianggap sah dan tunduk pada prosedur hukum yang berlaku di Mazhab Syafi'i.⁵⁰

Beberapa sebab-sebab perceraian secara *khulu'* yang dibahas dalam konteks mazhab Hanafi Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Adanya Kecacatan Fisik atau Cacat Badan

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai tindakan ibadah yang sakral dan agung, sunnah Nabi Muhammad SAW. namun, tidak semua pernikahan berjalan mulus hingga akhir hayat. Ada berbagai alasan perceraian menurut hukum Syariah dan diakui oleh sekolah Syariah.

Menurut Mazhab Hanafi, salah satu penyebab perceraian adalah adanya cacat fisik atau cacat lahir pada suami atau istri yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan berumah tangga. Ibnu al-Abidin menjelaskan bahwa jika salah satu pasangan menderita cacat fisik yang

⁴⁹ Imam Nawawi al-Bantani, *Rauḍah At-Tālibīn wa Umdat al-Muftīn juz VIII*. (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2019), hlm. 305.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 306-308.

menghalangi mereka untuk hidup bersama dengan nyaman, seperti buta, bisu, tuli, lumpuh, dan sejenisnya, maka pasangan tersebut dapat mengajukan cerai melalui proses *khulu'*.⁵¹

Namun, meskipun ada alasan untuk melakukan *khulu'*, aturan syariat dalam pelaksanaannya tetap harus diperhatikan dengan baik. Di bawah hukum Islam, pasangan harus mengajukan perceraian resmi di pengadilan resmi pemerintah setempat.⁵² Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya *Al-Jami' al-Sahih* dengan nomor hadis 3468 bahwa:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبْغِضُ الطَّلَاقَ، وَيُبْغِضُ عِنْدَهُ الطَّلَاقَ (رواه مسلم)

Artinya: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benci perceraian, dan hal yang paling dibenci oleh-Nya di antara segala perkara adalah perceraian (HR. Muslim)

Oleh karena itu, proses perceraian tidak boleh dilakukan dengan seenaknya tanpa alasan yang kuat dan jelas serta dengan tata cara yang sesuai syariat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Dalam kehidupan keluarga, kenyamanan dan keharmonisan sangat penting untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Jika baik suami maupun istri memiliki cacat fisik atau cacat bawaan yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan berumah tangga, maka “perceraian khulu’” dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara sah dan benar.⁵³

2. Adanya Perbedaan Agama

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara dua orang yang saling menyayangi dan berjanji untuk hidup bersama dalam kebaikan. Namun, tidak semua pasangan memiliki agama yang sama. Hal ini

⁵¹ Syaikh Muhammad Amin (Ibnu Abidin), *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*, (Dar Alam Al-Kutub, Beirut–Lebanon, 2003., hlm. 447.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

dapat menimbulkan perbedaan pandangan dan cara pandang terhadap nilai-nilai agama dan moral.

Dalam Mazhab Hanafi mengakui bahwa perbedaan agama antara suami dan istri dapat menjadi salah satu alasan perceraian melalui *khulu'*. Ibnu al-Abidin menjelaskan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat tentang masalah-masalah penting seperti shalat atau pendidikan anak, maka sulit bagi pasangan untuk mencapai kesepakatan yang dapat menimbulkan konflik. Adanya ketidakcocokan pada dasarnya bukanlah hal yang positif bagi hubungan keluarga. Terlebih lagi, ketika perbedaan agama sangat signifikan, masalah besar muncul dalam kehidupan keluarga. Hal ini karena masing-masing pihak memiliki penafsiran tersendiri terhadap ajaran agamanya masing-masing.⁵⁴

Namun demikian, Proses perceraian harus dilakukan sesuai dengan hukum syariah agar tidak merugikan salah satu pihak dan berdampak negatif terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Proses cerai secara *khulu'* juga harus mengikuti prosedur hukum syariah yang benar dalam kondisi tertentu dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang cukup dan jelas.⁵⁵

Ketika salah satu pihak ingin mengajukan cerai *khulu'*, maka pihak yang lain harus membayar mahar (uang ganti rugi) sebagai ganti rugi atas haknya selama perkawinan. Untuk menjaga keharmonisan keluarga, sebaiknya calon suami istri memiliki keyakinan agama yang sama, agar tidak terjadi konflik dalam hal-hal penting seperti ibadah dan pendidikan anak. Namun, jika menikah dengan beda agama merupakan masalah serius yang sulit diselesaikan, perceraian melalui *khulu'* bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut secara sah dan benar.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 448

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 449

3. Suami Tidak Mampu Memenuhi Nafkah Istri dengan Layak dan Tidak Cukup Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya

Dalam Islam, sudah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya secara baik dan memadai. Ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, dan juga sebagai bentuk perlindungan hak-hak istri. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa jika seorang suami lalai menafkahi istrinya dengan baik dan benar, maka ia dapat dianggap melakukan kesalahan atau melanggar hukum.

Dalam Kitab *Raddul al-Mukhtar*, Ibnu al-Abidin menjelaskan bahwa ketika seorang suami tidak dapat menafkahi istrinya, maka ia harus mencari solusi agar dapat membantu memenuhi kebutuhan istrinya. Namun, beberapa syarat perlu dipenuhi untuk menentukan apakah seseorang benar-benar tidak mampu mendukung pasangannya. Syarat pertama adalah adanya bukti nyata yang membuktikan bahwa suami tidak memiliki kemampuan finansial untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga.⁵⁷

Syarat kedua merupakan terdapatnya usaha dari pihak suami dalam mencari pekerjaan ataupun sumber pemasukan yang lain agar bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Bila telah melaksanakan usaha maksimal tetapi masih senantiasa tidak sanggup memberikan nafkah secara layak serta lumayan, hingga barulah dapat dikategorikan dalam permasalahan ketidakmampuan finansial.⁵⁸

Jika keadaan dimana seseorang suami betul-betul tidak mampu buat melakukan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri, hingga ia wajib mencari solusi yang tepat supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Solusi tersebut dapat berbentuk dorongan dari keluarga besar ataupun warga dekat. Dalam Islam, memelihara hak-hak istri merupakan kewajiban suami yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 406.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 407.

pengertian. Oleh sebab itu, seseorang suami yang tidak sanggup memenuhi nafkah istri secara layak serta wajib mencari solusi untuk menutupi biaya hidup keluarga.⁵⁹

4. Kejahatan Suami Terhadap Istrinya, Seperti Melakukan Kekerasan Fisik atau Psikologis dan Perselingkuhan

Dalam Mazhab Hanafi, dinyatakan bahwa jika suami melakukan tindakan kejahatan terhadap istrinya, hal itu bisa menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai.⁶⁰ Begitu juga Ibn Abidin menarangkan bahwa jika seorang suami melakukan kekerasan ataupun psikologis dan perselingkuhan kepada istrinya hingga perihal tersebut dapat dijadikan selaku alibi dalam permohonan cerai. Tetapi demikian, proses perceraian wajib senantiasa dicoba dengan mencermati ketentuan syariah agar tidak merugikan salah satu pihak dan membawa akibat kurang baik untuk anak-anak yang hasil dari pernikahan tersebut.⁶¹

Tidak hanya itu, butuh pula solusi alternatif supaya ikatan rumah tangga bisa berjalan harmonis tanpa terdapatnya aksi kejahatan. Bila seseorang suami sudah melaksanakan tindakan kekerasan fisik ataupun psikologis pada istrinya, hingga dia wajib bertanggung jawab atas perbuatannya serta mencari metode untuk membetulkan kesalahan yang sudah dilakukannya. Begitu pula bila terdapat permasalahan pengkhianatan ataupun perselingkuhan hingga ia wajib menyesali perbuatannya serta berkomitmen untuk tidak mengulangi laginya.⁶²

Dalam Islam, keluarga merupakan pondasi warga sehingga setiap orang harus melindungi keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu, tindakan yang merugikan pendamping wajib dihindari supaya ikatan rumah tangga senantiasa harmonis serta berjalan dengan baik.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 450-451.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

E. Sebab-Sebab Perceraian dalam Kitab *Rauḍah At-Ṭālibīn* Bermazhab Syafi'i

Kitab *Rauḍah At-Ṭālibīn* adalah salah satu kitab hukum Islam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kitab ini merupakan sebuah panduan praktis yang memberikan petunjuk dalam menjalankan ibadah sehari-hari dan mengatur kehidupan umat Muslim. "*Rauḍah At-Ṭālibīn*" berfokus pada Mazhab Syafi'i, salah satu dari empat mazhab hukum Islam yang paling diakui. Kitab ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), dan adab (etika). Dalam kitab ini, Imam Nawawi menjelaskan hukum-hukum Islam dengan jelas dan mudah dipahami. Imam Nawawi dalam kitab ini menggunakan pendekatan yang komprehensif, mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, serta pendapat-pendapat ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i dalam mengambil keputusan hukum.

Kitab "*Rauḍah At-Ṭālibīn*" terdiri dari beberapa bab yang mencakup berbagai topik hukum, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nikah, waris, perdagangan, dan banyak lagi. Setiap bab berisi penjelasan hukum yang rinci dan contoh-contoh praktis untuk membantu pembaca memahami dan menerapkan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjelaskan hukum-hukum Islam, kitab ini juga mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Imam Nawawi menekankan pentingnya akhlak yang baik, kesederhanaan, dan kejujuran dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kitab "*Rauḍah At-Ṭālibīn*" menjadi salah satu rujukan utama bagi para ulama, mahasiswa, dan praktisi hukum Islam yang mengikuti mazhab Syafi'i.

Adapun sebab-sebab perceraian yang terdapat di dalam *Raudah At-Ṭālibīn* karangan Imām Nawawī terdiri dari beberapa sebab yaitu:⁶³

1. *Syiqāq*

Syiqāq artinya perselisihan antara suami istri, ataupun pertengkaran yang bisa jadi disebabkan oleh *nusyūz*, kadang-kadang tidak nampak durhaka itu dan sulit untuk ditandai mana yang merupakan orang *nusyūz*. Ada tiga kondisi orang disebut *nusyūz*, yang pertama istri melawan hukum atau melampaui batas. Firman Allah SWT.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ

“Karena Allah telah menjaga (mereka), perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka.” (Q.S. An-Nisa’ [4], 34).

Yang kedua si suami yang menyimpang atau melampaui batas, maka dilihat apabila si suami mencegah istrinya ataupun menghambat memberi hak (nafkah) baik nafkah lahir maupun nafkah batin, maka yang menyuruh suami untuk memberi nafkah kembali adalah hakim, yang ketiga seandainya salah seorang suami ataupun istri saling tuduh menuduh *nusyūz* maka hakim mengetahui dan menanyakan kondisi keduanya kepada tetangga mereka berdua, dan seandainya tidak ada tetangga yang dapat dipercaya maka hakim memindahkan suami istri itu dekat dengan orang yang dipercaya oleh hakim untuk dinilai oleh kepercayaan hakim, siapa antara kedua suami istri itu yang *nusyūz*, maka seandainya sudah diketahui siapa yang bersalah, maka yang bersalah akan ditindak oleh hakim, dan apabila pertengkaran semakin parah dan mengakibatkan saling memukul ataupun mencaci, maka hakim mengutus delegasi dari keluarga suami dan mengutus seorang delegasi dari keluarga si istri untuk melihat kondisi mereka dan memperbaiki mereka, ataupun mereka

⁶³ Imam Nawawi al-Bantani, *Raudah At-Ṭālibīn wa Umdat al-Muftin juz VIII*. (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2019), hlm. 1303-1537.

dipisahkan dulu sebentar. Jika tidak bisa didamaikan, Imam Al-baghawi mengatakan wajib qadhi untuk mengutus dua delegasi, sesuai Firman Allah dalam Q.S An-nisā' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفَّقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.

2. *Khulu'*

Khulu' artinya perpisahan dengan kompensasi yang diambil oleh suami. Pada dasarnya *khulu'* itu para ulama sepakat baik membolehkan *khulu'* itu dengan cara memberi tebusan mahar atau sebagian dari mahar. Ataupun tebusan yang lain selain uang mahar, yang jumlah uang tersebut lebih sedikit dari nominal mahar, dan boleh juga uang ataupun harta lain selain mahar melebihi harga mahar.

Dan sah pula *khulu'* itu dalam dua keadaan, baik waktu terjadi percekocokan maupun dalam perdamain. Ibnu Mundhir mengatakan *khuluk* itu terjadi gara-gara percekocokkan, kemudian tidak makruh hukumnya melakukan *khulu'* dalam keadaan terjadinya percekocokkan. Ataupun *khulu'* itu terjadi karena pasangannya tidak suka kepada suaminya, karena buruknya akhlak suami atau buruknya agama suami, ataupun istri merasa suami kurang memberi haknya. Ataupun si istri merasa marah kepada suaminya, karena suaminya memukulnya.

Kemudian Syaikh Abu Hamid menggabungkan alasan lain, terjadinya *khulu'* apabila si suami tidak memberi nafkah kepada istrinya ataupun selain nafkah. Maka si istri mengajukan *khulu'* dengan tebusan agar dia bisa lepas

dari suaminya. Apabila suami tidak senang mendampingi istri, Lalu suami menjadi tidak baik dalam mempergauli istrinya, atau dalam memperlakukan istrinya. Kemudian si suami menghentikan sebahagian hak dari hak istri, sehingga istri merasa jera, lalu dia mengajukan khulu dengan tebusan, *khulu'* itu hukumnya terjadi (sah tapi makruh) dan suami berdosa dengan perlakuannya seperti itu.

3. *Zihar*

Gambaran asli *zihar* seperti “kamu istriku bagiku seperti punggung ibuku”, sahabat-sahabat Imam Syafi’i *zihar* itu haram hukumnya. Rukun *zihar* ada tiga, yang pertama suami istri, sah *zihar* dari suami yang mukallaf baik orang merdeka maupun budak, baik muslim ataupun kafir zimmi, baik sudah dikebiri maupun sehat, *zihar* anak kecil dan orang gila tidak sah, *zihar* orang mabuk seperti talaknya orang mabuk, dan orang-orang yang seumpama dengan mabuk, orang yang dalam masa iddah tetap sah *ziharnya*.⁶⁴

Rukun kedua adalah lafaz, lafaz yang tegas dalam *zihar* itu adalah “kamu bagiku seperti punggung ibuku” dan hal-hal yang sama dengan makna engkau bagiku seperti punggung ibuku, jika seandainya disebutkan sebagai tanda penghormatan seperti “engkau bagiku seperti mata ibuku”, maka dia tidak jatuh *zihar*. Rukun ketiga adalah orang yang diserupakan, hal yang dia serupakan itu sebagai asli *zihar*, menyerupakan istri dengan punggung ibu, seandainya diserupakan istri dengan nenek dari pihak ayah atau pihak ibu maka haram, adapun selain ibu atau nenek itu ada dua yaitu yang haram dinikahi karena nasab seperti anak perempuan.⁶⁵

Hukum (konsekuensi) *zihar* ada dua yaitu haram hubungan suami istri sampai dia membayar kafarat, mencium dan bersentuhan dengan istri ada dua pendapat, pendapat yang pertama menurut jumhur boleh, pendapat kedua

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 1315

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 1456

tidak boleh dan pendapat ini tidak kuat, hukum yang kedua wajib kafarat dengan dia kembali kepada istrinya (jika dia mau rujuk).⁶⁶

4. Ila'

Ila' adalah seorang suami yang bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan istrinya atau berhubungan suami istri, para ulama berbeda pendapat, apakah harus di tunggu empat bulan baru jatuh ila' atau asal dia sudah mengucapkan sumpah dan tidak membayar kafarat maka kata sumpah tersebut jatuh talak. Rukun ila' itu ada empat yaitu Rukun pertama orang yang bersumpah, dan syarat pertama orang yang bersumpah itu suami istri tersebut, seandainya seorang laki-laki mengucapkan ila' kepada wanita lain yang bukan istrinya maka tidak jatuh ila' akan tetapi wajib membayar kafarat (denda) sumpah. Kemudian syarat yang kedua memungkinkan melakukan atau terjadinya hubungan suami istri, dan syarat yang ketiga orang yang bersumpah itu baligh dan berakal.⁶⁷

Rukun yang kedua yaitu yang diucapkan (yang disumpahkan) yaitu dia tidak akan berhubungan dengan istrinya, jadi ucapan yang harus ada ketika suami mengila' istrinya ialah ucapan "Demi Allah aku tidak berhubungan dengan kamu" harus ada ucapan sumpahnya untuk tidak berhubungan dengan istrinya. Rukun ketiga masa apabila yang bersumpah tidak mau berhubungan dengan istrinya selama-lamanya, ataupun dia sebutkan secara mutlak (tidak ada batas) maka sumpahnya jatuh, apabila dikaitkan dengan waktu maka ada dua macam, pertama kalo dia sebutkan masanya kurang dari empat bulan maka tidak jatuh ila', maka jika diatas empat bulan maka jatuh sumpah, yang kedua dia mengatakan tidak berhubungan dengan istrinya dimasa depan tapi tidak ditentukan waktunya, maka dipertimbangkan kalo yang dikaitkan dengan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi.⁶⁸ Rukun yang keempat

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 1457

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 1459

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 1448

bersumpah untuk meninggalkan jima', lafaz yang digunakan dalam istilah jima' itu ada 2 macam, ada yang tegas dan ada yang kiasan (sindiran) maka jika diucapkan secara tegas maka jatuhlah ila'.⁶⁹

5. *Li'ān*

Li'ān adalah suami membantah bahwa anak yang dimiliki oleh istrinya adalah anaknya, akibat *liān* adalah yang pertama membantah anak itu sebagai keturunannya dan memutuskan perkawinan serta mengharamkan si istri untuk selama-lamanya, diantara dampak dari *liān* itu adalah jatuhnya hukuman cambuk bagi pezina, jadi jika si suami menuduh istrinya lalu dia bersumpah maka jatuhlah hukuman cambuk, dan gugurnya pengasuhan istri dibawah suami dan akibatnya lagi mahar dibagi dua jika belum berhubungan, dan halal menikah dengan saudari si istri. Kriteria orang yang melakukannya ada dua syarat yang pertama dia merupakan orang yang cakap hukum untuk melakukan sumpah, yang kedua adalah suami istri.⁷⁰



⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 1450

⁷⁰ Imam Nawawi al-Bantani, *Raudah At-Tālibīn wa Umdat al-Muftīn juz VIII*. (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2019), hlm. 1448.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON DAN MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO TAHUN 2019-2021

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho

1. Profil Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon adalah lembaga peradilan Islam yang terletak di Gampong Alue Mudem, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Lokasi penelitian ini menawarkan gambaran umum tentang bangunan dan lingkungan sekitarnya.

Dengan lahirnya UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh telah terjadi sejarah baru bagi peradilan agama di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Aceh dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah.⁷¹

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan dengan dihadiri Menteri Dalam Negeri Sabarno, Menteri Agama Said Agil Husin Almunawar dan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.⁷²

Adapun kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang

⁷¹ <https://ms-lhoksukon.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> di akses pada tanggal 20 Agustus 2023

⁷² *Ibid.*

Peradilan Agama. Ditambah dengan perkara jinayat yang terdiri dari Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Khamar, Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (judi) dan Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum).⁷³

Secara fisik, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon memiliki bangunan berarsitektur modern dengan sentuhan tradisional Aceh. Bangunan ini didesain untuk menciptakan atmosfer formal dan solennya dalam proses persidangan. Terdapat beberapa ruang sidang yang dilengkapi dengan meja hakim dan kursi-kursi untuk para pihak yang terlibat dalam persidangan. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon juga memiliki ruang tunggu yang nyaman bagi pengunjung serta area administrasi untuk pendaftaran perkara hukum. Fasilitas-fasilitas pendukung seperti perpustakaan hukum Islam juga tersedia di sini, menyediakan koleksi literatur agama sebagai referensi bagi pegawai atau pencari keadilan. Lokasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sendiri terletak di pusat kota Lhoksukon dengan aksesibilitas yang baik. Dikelilingi oleh fasilitas umum seperti toko-toko serba ada, restoran lokal, warung kopi tradisional, serta tempat ibadah seperti masjid dan mushola.

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon juga berperan penting dalam menjalankan sistem peradilan Islam di Aceh Utara. Mereka menangani perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan hukum syariah, seperti perceraian, waris, dan sengketa lainnya. Para hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menggunakan kitab-kitab fiqh sebagai acuan untuk mengambil keputusan yang adil sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon juga memiliki peranan dalam perlindungan hak-hak individu dan penegakan keadilan sosial. Mereka bertugas untuk memberikan sanksi kepada pelanggar-pelanggar hukum syariah serta menjaga ketertiban masyarakat dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

Dalam konteks penelitian ini, lokasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dapat menjadi tempat pengumpulan data primernya tentang proses persidangan atau pemecahan masalah hukum syariah di Aceh Utara. Melakukan observasi langsung terhadap jalannya persidangan dan berinteraksi dengan para pegawai atau pihak yang terlibat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sistem peradilan Islam ini.

Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon merupakan institusi penting dalam menjalankan sistem peradilan Islam di Aceh Utara. Dengan fasilitas modern dan letaknya yang strategis, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menjadi pusat kegiatan hukum syariah serta tempat berkumpulnya masyarakat setempat untuk mencari pemecahan masalah hukum atau mendapatkan pengetahuan agama.

2. Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho

Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah sebuah lembaga peradilan Islam yang berada di Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, S.H. Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Secara fisik, Mahkamah Syar'iyah Jantho terletak di pusat kota Jantho dengan akses yang mudah. Bangunan mahkamah ini memiliki arsitektur modern namun tetap mempertahankan nuansa tradisional dalam desainnya. Terdapat ruang tunggu yang luas dan nyaman bagi para pengunjung serta area administrasi untuk proses pendaftaran perkara hukum.⁷⁵

Peresmian Mahkamah Syar'iyah dapat dilaksanakan dalam suatu upacara yang dilangsungkan pada tanggal 1 Muharram 1424 H dan bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Sebagai dasar hukum peresmian Mahkamah Syar'iyah disaat itu adalah Keppres Nomor 11 Tahun 2003, yang pada hari itu dibawa langsung dari Jakarta dan dibacakan dalam upacara peresmian.

⁷⁵ <https://ms-jantho.go.id/tentang-kami/sejarah-ms-jantho/> di akses pada tanggal 19 Agustus 2023

Adapun isi keppres tersebut antara lain adalah tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara bertahap.⁷⁶

Meskipun telah diresmikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003, namun Mahkamah Syar'iyah masih menemukan kendala untuk melaksanakan kewenangannya, khususnya dalam bidang jinayat, dimana kejaksaan sebagai penuntut umum belum memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan ke Mahkamah Syar'iyah, karena dalam melaksanakan tugas fungsionalnya, kejaksaan berpedoman kepada KUHAP yang antara lain telah mengatur hubungan kerja Kejaksaan dengan Peradilan Umum dalam penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itulah Tim Interdep persiapan pembentukan Mahkamah Syar'iyah di pusat dan daerah mempersiapkan sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.⁷⁷

Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut diparaf oleh 9 anggota Tim dari Lembaga terkait, dan diteruskan ke Presiden oleh Menteri Dalam Negeri (Menko Polkam ad Intern) dengan suratnya tanggal 19 Februari 2004 Nomor 180/404/SJ.⁷⁸

Mahkamah Syar'iyah Jantho memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan sistem peradilan Islam di Aceh Besar. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Syar'iyah Jantho bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan hukum syariah dan ajaran Islam. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Jantho juga berperan sebagai pusat penyebarluasan ilmu agama dan pemecahan masalah

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

keagamaan bagi masyarakat sekitarnya. Lembaga ini sering kali menjadi tempat diskusi dan bimbingan bagi warga yang membutuhkan panduan dalam hal-hal seperti warisan, perceraian, atau sengketa lainnya yang melibatkan aspek-aspek hukum syariah.⁷⁹

Dalam proses persidangan di Mahkamah Syar'iyah Jantho, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama adalah pendaftaran perkara, di mana para pihak mengajukan permohonannya kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Setelah itu dilakukan tahap mediasi untuk mencari solusi damai antara kedua belah pihak secara musyawarah. Apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka perkara akan diproses melalui sidang pengadilan formal. Sidang tersebut dipimpin oleh hakim-hakim syariah yang telah berkompoten dalam bidangnya.

Para hakim ini menggunakan kitab-kitab fiqih (ilmu hukum Islam) sebagai acuan dalam mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Jantho juga memiliki peranan penting dalam melindungi hak-hak individu dan menjaga keadilan sosial. Mereka bertugas untuk menegakkan hukum syariah yang berlaku di Aceh Besar, termasuk memberikan sanksi bagi pelanggar-pelanggar hukum. Dalam hal ini, bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi atau jaksa.

Sebagai lembaga peradilan Islam yang terletak di pusat kota Jantho, Mahkamah Syar'iyah juga merupakan tempat berkumpulnya masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi tentang undang-undang syariah terbaru atau fatwa-fatwa keagamaan. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Jantho bukan hanya sekadar institusi peradilan semata, tetapi juga menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam. Melalui upaya-upaya ini, mereka berkontribusi dalam membangun

⁷⁹ *Ibid.*

masyarakat yang taat pada nilai-nilai agama serta dapat hidup harmonis sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum syariah.⁸⁰

B. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021

Sebab-sebab perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, terdapat enam sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat.⁸¹

Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI.⁸² Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-lt63ef4d314b617/> di akses pada tanggal 3 November 2023

⁸² *Ibid.*

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun sebab-sebab perceraian yang diputuskan dikedua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai berikut:

1. Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan Islam yang bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk perkawinan dan perceraian. Di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, peneliti menemukan berbagai alasan perceraian selama periode 2019-2021. Data tentang jumlah putusan perceraian berdasarkan penyebabnya telah disusun dalam bentuk tabel untuk memudahkan pembaca dalam memahami variasi alasan dan jumlahnya. Berikut adalah data jumlah putusan perceraian sesuai dengan penyebab yang diperoleh dari lapangan.

Tabel 1. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN															
Nomor	Tahun	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	2019	0	0	0	0	77	3	0	2	0	486	0	0	0	568
2	2020	0	0	0	0	73	3	1	3	0	568	0	0	10	660
3	2021	0	0	0	0	63	6	1	7	2	682	0	0	40	801
Jumlah		0	0	0	0	213	12	2	12	2	1.736	0	0	30	2.029

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

Tabel di atas menunjukkan sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dari tahun 2019 hingga 2021. Terdapat 13 jenis penyebab perceraian yang dicantumkan dalam tabel tersebut, yaitu zina, mabuk madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Dari tabel tersebut juga, dapat dilihat bahwa sebagian besar kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah dalam hubungan antara suami dan istri, seperti meninggalkan salah satu pihak dan perselisihan yang terus menerus. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa komunikasi dan pemahaman yang buruk antara pasangan dapat menjadi penyebab utama perceraian.

Angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dari tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 568 kasus perceraian yang diajukan ke mahkamah tersebut. Namun, angka ini meningkat menjadi 801 kasus pada tahun 2021.

Peningkatan jumlah kasus perceraian tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor.

Kehidupan berumah tangga merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial. Namun, dalam realitasnya, perkawinan juga dapat menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang seringkali mengarah pada perceraian. Untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon melakukan analisis mendalam terhadap data yang berkaitan dengan kasus-kasus perceraian yang ditangani.⁸³

Selain itu, terdapat beberapa kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor-faktor yang lebih spesifik, seperti poligami, KDRT, cacat badan, dan kawin paksa. Hal ini menunjukkan bahwa masalah-masalah yang lebih kompleks dan sensitif dapat mempengaruhi keberlangsungan pernikahan. Sebab perceraian yang paling dominan di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yaitu meninggalkan salah satu pihak dan perselisihan pertengkaran terus menerus, kasus meninggalkan salah satu pihak pada tahun 2019, terdapat 77 kasus, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 73 kasus pada tahun 2020, dan kemudian turun lebih lanjut menjadi 63 kasus pada tahun 2021. Ini menunjukkan adanya penurunan bertahap dalam jumlah kasus selama periode tiga tahun tersebut. Sedangkan pada kasus perselisihan pertengkaran terus menerus di tahun 2019, terdapat 486 kasus, kemudian jumlahnya meningkat menjadi 568 kasus pada tahun 2020, dan terus meningkat menjadi 682 kasus pada tahun 2021.⁸⁴

⁸³ Hasil wawancara dengan Ranie Sayulina, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 14 Agustus 2023.

⁸⁴ *Ibid.*

2. Mahkamah Syar'iyah Jantho

Dari data yang ditemukan di lapangan, kita dapat memahami bahwa tidak semua alasan perceraian tersebut sering diajukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho, peneliti akan merangkumnya dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN															
Nomor	Tahun	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	2019	0	0	0	0	96	2	0	2	0	298	0	0	18	416
2	2020	0	0	0	0	68	5	5	10	0	264	0	0	19	371
3	2021	0	0	0	0	38	0	0	0	1	334	0	0	9	382
	Jumlah	0	0	0	0	202	7	5	12	1	896	0	0	46	1169

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Tabel di atas menunjukkan sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dari tahun 2019 hingga 2021. Terdapat 13 jenis penyebab perceraian yang dicantumkan dalam tabel tersebut, yaitu zina, mabuk madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi.

Angka perceraian di mahkamah Syar'iyah Jantho terdapat 416 kasus perceraian pada tahun 2019, 371 kasus pada tahun 2020, dan 382 kasus pada tahun 2021. Meskipun terdapat penurunan jumlah perceraian dari tahun 2019 ke 2020, namun pada tahun 2021 jumlah perceraian kembali mengalami peningkatan.

Dari tabel tersebut pada tahun 2019, terdapat 416 kasus perceraian, sedangkan pada tahun 2021, jumlahnya menurun menjadi 382 kasus. Faktor yang paling sering menjadi penyebab perceraian adalah ketidakcocokan, dengan jumlah kasus sebanyak 896 dari tahun 2019 hingga 2021. Sementara itu, faktor perselingkuhan menempati urutan kedua dengan jumlah kasus sebanyak 202. Meskipun terdapat penurunan jumlah perceraian dari tahun 2019 ke 2020, namun pada tahun 2021 jumlah perceraian kembali mengalami peningkatan.

Penyebab terbanyak dari perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 dan 2020, penyebab terbanyak dari perceraian adalah meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah masing-masing 298 dan 264 kasus. Namun, pada tahun 2021, penyebab terbanyak dari perceraian adalah ekonomi dengan jumlah 334 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dapat berubah dari waktu ke waktu.

Selain itu, terdapat beberapa jenis penyebab perceraian yang jumlahnya relatif kecil, seperti zina, mabuk madat, dan judi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun faktor-faktor tersebut dapat menjadi penyebab perceraian, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan faktor-faktor lain seperti meninggalkan salah satu pihak, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan ekonomi.⁸⁵

Faktor meninggalkan salah satu pihak dan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus masih menjadi masalah yang dominasi dalam perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Meskipun jumlah kasusnya terus berubah peningkatan ataupun penurunan kasus di setiap tahunnya, namun faktor meninggalkan salah satu pihak dan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pasangan yang

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Hetti Kurnaini dkk, hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 4 Agustus 2023.

bercerai. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah Jantho dapat mempertimbangkan untuk memberikan dukungan khusus atau mediasi bagi pasangan yang mengalami masalah tersebut.⁸⁶

Dalam hal ini, Mahkamah Syar'iyah Jantho juga dapat berperan sebagai lembaga yang memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial dan budaya di masyarakat. Selain memberikan putusan-putusan yang adil dan berdasarkan hukum, Mahkamah Syar'iyah Jantho juga dapat mengambil peran sebagai agen perubahan sosial dengan mengembangkan program-program yang bertujuan untuk mencegah perceraian atau membantu pasangan yang mengalami masalah dalam rumah tangga.⁸⁷

Mahkamah Syar'iyah Jantho juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, atau lembaga pemerintah untuk mengembangkan program-program yang efektif dalam mencegah perceraian atau membantu pasangan yang mengalami masalah dalam rumah tangga. Misalnya, Mahkamah Syar'iyah Jantho dapat mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga, atau program bantuan finansial bagi pasangan yang mengalami masalah ekonomi. Mengenai jumlah perceraian dan penyebabnya di Mahkamah Syar'iyah Jantho dari tahun 2019 hingga 2021.⁸⁸ Tabel di atas tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan program-program yang bertujuan untuk mencegah perceraian atau membantu pasangan yang mengalami masalah dalam rumah tangga.

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah. Ada beberapa faktor atau sebab-sebab yang dapat menyebabkan terjadinya

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya perceraian:

1. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Meninggalkan salah satu pihak bisa menyebabkan perubahan dramatis dalam dinamika dan kehidupan keluarga. Proses pemulihan setelah kehilangan sering kali membutuhkan waktu yang lama dan kadang-kadang sulit untuk dilewati bersama-sama sebagai pasangan. Selain rasa sakit secara emosional, ada juga tantangan praktis ketika harus menghadapi kematian seorang anggota keluarga. Masalah finansial, tanggung jawab rumah tangga, atau bahkan pengasuhan anak-anak menjadi pertimbangan penting dalam konteks perceraian setelah kematian salah satu pihak. Dalam beberapa kasus, kesedihan mendalam dari hilangnya pasangan dapat menciptakan jarak antara individu yang masih hidup dalam perkawinan tersebut. Rasa kesepian, depresi, atau kurangnya dukungan sosial juga bisa membuat proses penyembuhan semakin rumit bagi individu yang ditinggalkan.⁸⁹ Namun demikian bahwa tidak semua hubungan akan mengalami perceraian setelah kematian salah satu pihak. Banyak pasangan mampu melalui masa-masa sulit ini dengan saling mendukung dan memperkuat hubungan mereka. Dalam beberapa kasus, kematian pasangan justru bisa menjadi momen yang mengarah pada kedekatan yang lebih dalam antara individu yang masih hidup.

2. Dihukum Penjara

Ketika salah satu pasangan berurusan dengan masalah hukum seperti penahanan atau penjara, hal ini bisa menimbulkan tekanan emosional dan fisik pada hubungan suami istri. Selain itu, kondisi penahanan atau masa tahanan juga dapat menyebabkan gangguan dalam interaksi antara pasangan. Terpisah secara fisik selama jangka waktu tertentu dapat mengganggu komunikasi,

⁸⁹ Nindita paramastuti, *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Perdata, 12(2), hlm. 189.

keintiman, serta mempengaruhi tingkat kepercayaan antara suami istri. Dampak langsung dari hukuman penjara terhadap perkawinan, stigma sosial juga bisa menjadi faktor penting dalam perceraian. Ketika seseorang dipenjarakan di Aceh, reputasi keluarga dan lingkungan sosialnya juga bisa terkena imbasnya.⁹⁰ Tekanan dari masyarakat atau keluarga besar untuk mengakhiri hubungan tersebut dapat meningkat sebagai akibat dari stigmatisasi yang dialami oleh pasangan tersebut.

3. Poligami

Poligami adalah ketika seorang pria menikahi lebih dari satu istri secara sah. Meskipun poligami diizinkan dalam agama Islam dengan syarat-syarat tertentu, namun praktik ini bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Salah satu alasan utama perceraian yang berkaitan dengan poligami adalah kurangnya keadilan dan kesetaraan antara istri-istri. Ketidakseimbangan perhatian, waktu, dan dukungan emosional yang diberikan oleh suami kepada setiap istri dapat menyebabkan rasa cemburu, frustrasi, atau merasa tidak dihargai pada pihak istri. Masalah finansial juga sering kali muncul akibat adanya praktik poligami, memenuhi kebutuhan ekonomi beberapa keluarga dalam konteks poligami bisa menjadi beban yang sangat berat bagi suami karena harus membagi sumber daya dan tanggung jawab finansialnya secara adil. Ketidakpastian masa depan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi perceraian terkait dengan poligami.⁹¹

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan fisik, emosional, atau seksual dalam rumah tangga merupakan masalah serius di mana saja termasuk Aceh. Pasangan yang mengalami kekerasan ini cenderung mencari jalan keluar melalui perceraian sebagai upaya untuk melindungi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka

⁹⁰ Happy Susanto, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 89-91.

⁹¹ Abdul Manan, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 89.

dari bahaya lebih lanjut. Dalam konteks budaya yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional, beberapa pasangan di Aceh menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga akibat adanya keyakinan bahwa suami memiliki hak untuk mengontrol istri secara fisik maupun emosional. Hal ini menyebabkan perempuan seringkali menjadi korban tanpa mendapatkan perlindungan yang memadai.

Perceraian di Aceh, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), merupakan isu serius yang berdampak negatif pada keluarga dan masyarakat. Sebab KDRT dalam rumah tangga di Aceh sangat kompleks dan melibatkan faktor budaya, kesetaraan gender, stres ekonomi, pendidikan rendah, pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang, trauma masa lalu, perlindungan hukum yang kurang memadai, serta kurangnya kesadaran dan sosialisasi. Budaya patriarki masih kuat di beberapa daerah di Aceh. Pandangan bahwa suami memiliki hak untuk mengontrol istri mereka secara fisik atau emosional menjadi justifikasi bagi perilaku kekerasan. Selain itu, ketidaksetaraan gender juga memainkan peran penting dalam kasus KDRT di Aceh karena perempuan seringkali menjadi korban akibat posisi sosial yang lemah.

Faktor ekonomi seperti pengangguran atau kemiskinan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT dalam rumah tangga. Tekanan finansial bisa menciptakan lingkungan yang tegang dan meningkatkan ketegangan antar pasangan. Kurangnya pendidikan formal maupun pemahaman tentang hak-hak individu serta cara menyelesaikan konflik dengan damai turut mempengaruhi tingginya angka KDRT.⁹²

5. Cacat Badan

Cacat badan, meskipun menjadi salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi hubungan suami istri di Aceh atau di mana pun, tidak

⁹² Eva Achjani Zulfa, *Dinamika Hukum dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 95.

seharusnya menjadi alasan utama untuk perceraian. Hal ini membuat kita menjaga sikap inklusif dan empati terhadap orang-orang dengan cacat badan.

Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan pasangan untuk menghadapi tantangan fisik yang ada dapat menyebabkan stres dan tekanan dalam hubungan mereka. Misalnya, jika salah satu pasangan memiliki kebutuhan perawatan khusus atau mobilitas terbatas akibat cacat fisik, hal ini bisa menimbulkan beban tambahan bagi pasangan lainnya.⁹³

6. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah salah satu sebab utama perceraian di Aceh maupun di tempat lainnya. Ketika pasangan suami istri sering kali terlibat dalam pertengkaran yang tidak kunjung reda, hal ini dapat mengikis keharmonisan hubungan mereka secara bertahap. perselisihan yang berkepanjangan dapat menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh dengan ketegangan dan stres. Setiap hari harus menjalani hidup dalam suasana tegang membuat pasangan merasa tidak nyaman dan sulit untuk menemukan kedamaian serta kebahagiaan bersama.

Ketidaksepakatan dalam pendapat atau perbedaan pandangan menjadi sumber utama konflik antara suami istri. Jika mereka tidak mampu menyelesaikan perbedaan tersebut secara dewasa dan saling mendengarkan tanpa memicu amarah, maka pertengkaran akan semakin sering terjadi. Kekurangpahaman dan komunikasi yang buruk juga bisa memperparah situasi ini.⁹⁴

7. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas perkawinan di Aceh maupun tempat lainnya. Penting bagi pasangan untuk membicarakan dan bekerja sama dalam mengatasi masalah keuangan

⁹³ A. Murtadlo, "Pengaruh care burden terhadap kualitas pernikahan istri yang memiliki suami stroke" (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2016), hlm. 35.

⁹⁴ S.N. Faizah, "Konflik perkawinan dan kiat-kiat penyelesaiannya," Jurnal Dakwah dan Komunikasi, vol. 2, no. 1, 2008, hlm. 115.

agar dapat menjaga keseimbangan ekonomi serta kelangsungan hubungan mereka. Faktor ekonomi dapat memainkan peran penting dalam menyebabkan perceraian di Aceh. Ketidakstabilan keuangan dan tekanan finansial dapat menghasilkan konflik serius dalam hubungan suami istri, yang pada gilirannya bisa berujung pada perceraian.

Salah satu faktor utama adalah masalah pengeluaran yang tidak seimbang antara pasangan. Ketika ada ketidakcocokan dalam cara mengelola uang atau perbedaan prioritas pengeluaran, hal ini bisa menimbulkan pertengkaran dan meningkatkan stres di rumah tangga. Kondisi ini menjadi lebih kritis jika salah satu atau kedua pasangan memiliki pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.⁹⁵

Namun demikian, pentingnya bahwa faktor-faktor lain seperti komunikasi buruk, perbedaan nilai-nilai budaya agama, dan masalah interpersonal juga berperan penting dalam perceraian di Aceh. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi masalah ekonomi agar dapat menjaga keharmonisan hubungan mereka. Bahwa setiap situasi perceraian unik dan kompleks, sehingga tidak ada satu faktor tunggal yang secara eksklusif menyebabkan semua perceraian di Aceh maupun di tempat lainnya. Faktor-faktor ini hanya sebagian contoh penyebab umum yang sering terjadi dalam konteks perkawinan di banyak daerah Aceh.

Perceraian bukanlah hal yang mudah atau ideal, namun kadang-kadang itu bisa menjadi langkah terbaik bagi pasangan yang menghadapi masalah serius dan tak dapat diselesaikan. Setiap individu memiliki hak atas kebahagiaan dan keselamatan emosional mereka sendiri dan keputusan akan tetap pada pasangan suami istri tersebut dengan pertimbangan matang sesuai dengan kondisi mereka masing-masing.

⁹⁵ Nasriana, "Penyebab perceraian di Kalangan Pegawai," Jurnal Sosio Informa, vol. 1, no. 2, 2015, hlm. 132.

C. Analisis Putusan Hakim dalam Pertimbangan Sebab Perceraian yang Mendominasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021

Perceraian merupakan hal yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Dalam putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam rentang waktu tahun 2019-2021, terdapat 13 beberapa sebab perceraian diantaranya adalah zina, mabuk madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kawin paksa, murtad (keluar dari agama Islam), dan masalah ekonomi menjadi alasan utama perceraian, diantara sebab-sebab perceraian tersebut yang paling mendominasi adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Hakim dalam sistem peradilan adalah hakim yang bebas dalam memutuskan perkara, dia tidak dapat dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, dia hanya bertanggungjawab kepada hati nuraninya sendiri dan tentunya kepada Tuhan.⁹⁶

Berdasarkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 246/Pdt.G/2021/MS.Lsk. Dalam mempertimbangkan kasus ini, hakim menggunakan metode penafsiran hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim juga menggunakan metode analisis terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan

⁹⁶ <https://www.pa-kebumen.go.id/10-berita-pusat/419-menjadi-hakim-ideal-dalam-pengambilan-putusan>

Tergugat, serta mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan hakim memutuskan bahwa:⁹⁷

1. Adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan terutama karena Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi rumah tangga dan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat.
2. Berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika pasangan suami-isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga.
3. Penggugat (ibunya) layak mendapatkan hak asuh anak, karena telah dikaruniai satu orang anak yang masih membutuhkan belaian, perhatian, kasih sayang, dan bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak.
4. Proses mediasi antara kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sedangkan berdasarkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 463/Pdt G/2021/MS.Jth, dalam mempertimbangkan kasus ini, hakim menggunakan metode pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan, termasuk bukti surat dan keterangan saksi-saksi. Hakim juga memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai kembali namun tidak berhasil. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan ketentuan

⁹⁷ Putusan nomor 246/Pdt.G/2021/MS.Lsk, hlm. 3-10

hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hakim juga memutuskan bahwa:⁹⁸

1. Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan.
2. Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon yang menurut Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti lengkap sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.
3. Status perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang.
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi.
5. Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti terkait dengan pernikahannya dengan Termohon.
6. Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum.
7. Bekas suami wajib memberikan nafkah 'iddah kepada bekas istri berdasarkan ketentuan Pasal 152 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, hakim kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.

Faktor meninggalkan salah satu pihak menjadi salah satu sebab perceraian yang paling didominasi di kedua Mahkamah Syariah tersebut. Contoh kasus perkara faktor meninggalkan salah satu pihak adalah ketika seorang suami atau istri meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberikan nafkah yang cukup. Dalam kasus ini, hakim akan mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada dalam kasus tersebut untuk menentukan kebenaran dan keadilan dalam putusan. Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan kepentingan anak dalam kasus tersebut, seperti hak asuh dan kesejahteraan anak. Hakim juga akan

⁹⁸ Putusan nomor 463/Pdt G/2021/MS.Jth, hlm. 8-12

mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang akan diambil, seperti dampak pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Hakim akan mempertimbangkan hukum yang dikenakan dalam kasus tersebut sesuai dengan kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁹⁹ Kemudian faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus juga menjadi sebab perceraian yang paling mendominasi di kedua Mahkamah Syar'iyah ini, seperti halnya komunikasi yang buruk, masalah keuangan, perbedaan nilai dan keyakinan, ketidaksetujuan dalam peran rumah tangga dan hal-hal lainnya.¹⁰⁰

Kasus perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh seorang suami yang lalai memberikan nafkah kepada istrinya, akibat permasalahan tersebut sehingga sang istri mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah seperti kasus yang terjadi dalam perkara nomor 463/Pdt.G/2021/MS.Jth.¹⁰¹ Hakim menimbang bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara tersebut yang menjadi hal pokok adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Kasus tersebut berdasarkan dalam Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti lengkap sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) KHI, Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009.¹⁰²

Dalam beberapa kasus, putusan cerai berkaitan dengan hukuman penjara bagi salah satu pihak. Jika suami atau istri menjalani hukuman penjara yang

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Hetti Kurnaini dkk, hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 4 Agustus 2023.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Putusan Nomor 463/Pdt.G/2021/MS.Jth, hlm. 8

¹⁰² *Ibid.*

panjang, ini dapat menjadi alasan kuat bagi hakim untuk memberikan putusan cerai karena ketidakmampuan pasangan untuk menjalankan pernikahan secara normal selama masa hukuman. Selain itu, masalah poligami (perkawinan lebih dari satu) juga menjadi pertimbangan penting dalam putusan perceraian di kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut. Hakim akan mengevaluasi apakah suami telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam tentang poligami. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya, ini dapat menjadi dasar untuk mengeluarkan putusan cerai.¹⁰³

KDRT juga menjadi faktor yang signifikan dalam putusan perceraian di kedua mahkamah tersebut. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tentang kekerasan fisik atau psikologis yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya sebagai alasan kuat untuk memberikan putusan cerai demi melindungi kepentingan dan keselamatan pihak yang dirugikan. Selain sebab-sebab tersebut, masalah cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kawin paksa, murtad (keluar dari agama Islam), serta masalah ekonomi juga ikut mendominasi putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2019-2021. Setiap kasus mendapatkan pertimbangan secara individual berdasarkan fakta-fakta yang ada.¹⁰⁴

Analisis ini menyoroti pentingnya peran hakim dalam menjalankan tugas dengan adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan perceraian. Keberagaman sebab-sebab perceraian menunjukkan kompleksitas hubungan manusia dan perlunya pengaturan hukum syariat Islam untuk menjaga keadilan dalam proses penyelesaian sengketa rumah tangga.

1. Putusan Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Jumlah perceraian

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Hetti Kurnaini dkk, hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 4 Agustus 2023.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ranie Sayulina, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 14 Agustus 2023.

dalam kedua kategori tersebut memiliki perbedaan tingkat, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

No.	Tahun	Data Kasus Perceraian		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1.	2019	125	470	595
2.	2020	157	548	379
3.	2021	171	640	811
Total		326	963	1.289

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa total kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon selama tiga tahun tersebut adalah 326 kasus cerai talak, 963 kasus cerai gugat, dan total 1.289 kasus perceraian.

Angka perceraian pada tahun 2019, terdapat 125 kasus cerai talak, 470 kasus cerai gugat, dan total 595 kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Tahun berikutnya, pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah kasus cerai talak menjadi 157. Sementara itu, jumlah kasus cerai gugat mengalami penurunan menjadi 548. Dengan demikian, total kasus perceraian pada tahun 2020 mencapai angka sebanyak 379. Dalam dua tahun berturut-turut ini, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi dalam jumlah perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Meskipun ada peningkatan dalam kasus cerai talak dari tahun sebelumnya, namun hal ini disertai dengan penurunan jumlah kasus cerai gugat.

Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan yang signifikan jumlah kasus perceraian secara keseluruhan. Jumlah kasus mencapai 811 dalam satu tahun di tahun 2021. Dalam rincian lebih lanjut, terdapat 171 kasus cerai talak dan sebanyak 640 kasus cerai gugat. Meskipun terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian yang signifikan pada tahun 2021, namun secara keseluruhan dan menariknya, data dengan jelas menunjukkan adanya yang positif dalam hal ini. Data kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

mengungkapkan bahwa terdapat penurunan yang mencolok dalam jumlah kasus perceraian dari tahun 2019 hingga 2021.

Hal ini memberikan harapan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan upaya rekonsiliasi antara pasangan suami istri. Meski tantangan dalam hubungan pernikahan tidak bisa dihindari, angka penurunan kasus perceraian ini.

2. Putusan Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho

Putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Jumlah perceraian dalam kedua kategori tersebut memiliki perbedaan tingkat, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho

No.	Tahun	Data Kasus Perceraian		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1.	2019	86	285	371
2.	2020	80	235	315
3.	2021	101	316	417
Total		267	836	1.103

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Jantho

Tabel tersebut menunjukkan data kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho selama tiga tahun terakhir, yaitu 2019, 2020, dan 2021. Data tersebut terdiri dari dua jenis kasus perceraian, yaitu cerai talak, cerai gugat, dan jumlah keseluruhan.

Pada tahun 2019, terdapat 86 kasus cerai talak, 285 kasus cerai gugat, dan total 371 kasus perceraian. Pada tahun 2020, terdapat 80 kasus cerai talak, 235 kasus cerai gugat, dan total 315 kasus perceraian. Sedangkan pada tahun 2021, terdapat 101 kasus cerai talak, 316 kasus cerai gugat, dan total 417 kasus perceraian. Total keseluruhan kasus perceraian selama tiga tahun terakhir

adalah 267 kasus cerai talak, 836 kasus cerai gugat, dan 1.103 kasus perceraian.

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah kasus perceraian pada tahun 2021 mencapai 417 kasus, meningkat sebesar 32% dari tahun 2020 yang hanya mencapai 315 kasus. Selain itu, terlihat juga bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kasus cerai talak dan cerai gugat. Jumlah kasus cerai talak pada tahun 2021 mencapai 316 kasus, meningkat sebesar 34% dari tahun 2020 yang hanya mencapai 235 kasus. Sementara itu, jumlah kasus cerai gugat pada tahun 2021 mencapai 101 kasus, meningkat sebesar 26% dari tahun 2020 yang hanya mencapai 80 kasus. Peningkatan jumlah kasus perceraian pada tahun 2021 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi dan sosial. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung pada tahun 2021 dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat perceraian. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat memicu konflik dalam rumah tangga yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.

Dalam tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian, namun secara keseluruhan terjadi penurunan jumlah kasus perceraian dari tahun 2019 hingga 2021. Selain itu, terlihat juga bahwa jumlah kasus cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kasus cerai talak selama tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho diajukan oleh pihak istri atau suami yang mengajukan gugatan cerai, bukan karena talak yang diajukan oleh suami.

D. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Jantho dan Mahkamah Lhoksukon dengan Kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* dan *Rauḍah At-Ṭālibīn*

1. Korelasi Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* dan Kitab *Rauḍah At-Ṭālibīn*

Dari kasus-kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dari tahun 2019 hingga 2021 terdapat 13 sebab perceraian, namun hanya 7 yang terjadi sebab perceraian yaitu sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, poligami dan cacat badan. Sedangkan 6 yang lain tidak terjadi di kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut yaitu sebab zina, mabuk, madat, judi, kawin paksa dan sebab murtad.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, didalam kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* karya Ibn 'Abidin terdapat 4 sebab terjadinya perceraian, diantaranya adalah adanya kecacatan fisik atau cacat lahir pada suami istri, adanya perbedaan agama antara suami dan istri, suami tidak mampu memenuhi nafkah istri dengan layak dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kejahatan suami terhadap istrinya, seperti melakukan kekerasan fisik atau psikologis dan perselingkuhan. Sedangkan dalam kitab *Rauḍah At-Ṭālibīn* karya Imam An-Nawawi terdapat 5 sebab terjadinya perceraian, diantaranya adalah *Syiqāq* (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus), *Khulu'*, *Zihar*, *Ila'*, *Li'ān*.

Pada penjelasan uraian tersebut, maka diketahui bahwa terdapat beberapa sebab perceraian yang tercatat secara hukum dan tergolong kedalam sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon diantaranya ialah berdasarkan kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* terdapat 3 kesamaan sebab perceraian yaitu adanya kecacatan fisik, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan berdasarkan kitab *Rauḍah At-Ṭālibīn*

terdapat 1 kesamaan sebab perceraian yaitu sebab *Syiqāq* (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa ada kesamaan sebab perceraian yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berdasarkan kedua kitab tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam terdapat pedoman yang sama dalam menangani sebab-sebab perceraian. Namun bahwa setiap kasus perceraian memiliki konteks dan faktor-faktor individu yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.


2. Korelasi Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* dan Kitab *Rauḍah At-Ṭālibīn*

Dari kasus-kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dari tahun 2019 hingga 2021 terdapat 13 sebab perceraian, namun hanya 7 yang terjadi sebab perceraian yaitu sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, poligami dan cacat badan. Sedangkan 6 yang lain tidak terjadi di kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut yaitu sebab zina, mabuk, madat, judi, kawin paksa dan sebab murtad.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, didalam kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* karya Ibn 'Abidin terdapat 4 sebab terjadinya perceraian, diantaranya adalah adanya kecacatan fisik atau cacat lahir pada suami istri, adanya perbedaan agama antara suami dan istri, suami tidak mampu memenuhi nafkah istri dengan layak dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kejahatan suami terhadap istrinya, seperti melakukan kekerasan fisik atau psikologis dan perselingkuhan. Sedangkan dalam kitab *Rauḍah At-Ṭālibīn* karya Imam An-Nawawi terdapat 5 sebab terjadinya perceraian, diantaranya adalah *Syiqāq* (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus), *Khulu'*, *Zihar*, *Ila'*, *Li'ān*.

Pada uraian penjelasan tersebut, maka diketahui bahwa terdapat beberapa sebab perceraian yang tercatat secara hukum dan tergolong kedalam sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho diantaranya ialah berdasarkan kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* terdapat 1 kesamaan sebab perceraian yaitu sebab *Syiqāq* (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa ada kesamaan sebab-sebab perceraian yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan kedua kitab tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, ada panduan yang serupa dalam menangani sebab-sebab perceraian. Namun bahwa setiap kasus perceraian memiliki konteks dan faktor-faktor individu yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka mengambil beberapa kesimpulan penting tentang permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebab-sebab perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, terdapat enam sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Dari kasus-kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho dari tahun 2019 hingga 2021 terdapat 13 sebab perceraian, namun hanya 7 yang terjadi sebab perceraian yaitu sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, poligami dan cacat badan. Sedangkan 6 yang lain tidak terjadi di kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut yaitu sebab zina, mabuk, madat, judi, kawin paksa dan sebab murtad.
2. Sebab perceraian yang mendominasi di kedua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho yaitu meninggalkan salah satu pihak dan perselisihan pertengkaran terus menerus. Dalam hal ini hakim membuat pertimbangan dalam memutuskan suatu kasus dengan mempertimbangkan berbagai landasan hakim dalam memutuskan suatu sebab perceraian berdasarkan pada pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 PP No. 1 tahun 1975, Pasal 116 KHI, SEMA No. 4 Tahun 2014 dan SEMA terbaru No. Tahun 2022. Dalam membuat putusan, seorang hakim menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

3. Korelasi sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tahun 2019-2021 dengan kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* terdapat terdapat 3 kesamaan sebab perceraian yaitu adanya kecacatan fisik, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan berdasarkan kitab *Rauḍah At-Ṭālibīn* terdapat 1 kesamaan sebab perceraian yaitu sebab Syiqāq (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus). Sedangkan Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2019-2021 dalam kitab *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* terdapat 3 kesamaan sebab perceraian yaitu adanya kecacatan fisik, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan berdasarkan kitab *Rauḍah At-Ṭālibīn* terdapat 1 kesamaan sebab perceraian yaitu sebab Syiqāq (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).

B. Saran

1. Angka perceraian Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho dapat terus memantau dan menganalisis kasus-kasus perceraian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi perceraian dan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah perceraian di Mahkamah Syar'iyah.
2. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk melibatkan responden secara langsung untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab perceraian di wilayah Lhoksukon dan Jantho. Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara atau kuesioner dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang pengalaman individu dalam menghadapi perceraian.
3. Pentingnya untuk mempelajari kitab-kitab ulama yang relevan dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pandangan mereka tentang sebab-sebab perceraian. Dengan itu dapat memahami

perkembangan sebab-sebab perceraian dari masa ke masa dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi kasus perceraian terutama di Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Ajat Rukajat, Ajat. (2018). *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Amir Syarifuddin. (2003). *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana.
- _____. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka CiPTa.
- As-Subki, Ali Yusuf. (2010). *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Budiman, Nasir. (2003) *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I, Banda Aceh: Hasanah.
- Bungen, Burhan. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Departemen Agama RI. (1998). *Kompilasi Hukum Islam*, Dikjen Pembinaan dan Kelembagaan Islam, Jakarta.
- Depdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H. Abdul Rahman Ghazaly. (2019). *Fiqh munakahat*, Prenada: Media.
- Ibnu Qudamah, *kitab Al-Mughni*, juz 8
- Julianto, Endang & Fitria Hidayati (2018), *Buku Metode Penelitian Praktis*, Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- M. Yahya Harahap. (2017). *Putusan Hakim dalam Perspektif Hukum dan Psikologi*, Sinar Grafika.
- Mahmud Mathlub, Abdul Majid. (2005). *al-Wajis fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), Surakarta: Era Intermedia.
- Manan, Abdul. (2004). *Peran Peradilan Agama dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan di Lingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta*, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- _____. (2006). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Marhiyanto, Bambang. (2012). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Victory Inti Cipta.
- Nurudin, Amiur dan Taringan, Azhari Akmal. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pangaribuan. (2010). *Analisis Subjek Bahan Pustaka*, Medan: USU.
- Prastowo Andi, (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Cet.III, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sayyid sabiq. (1987). *Fiqh Sunnah terjemah Kamaluddin A.*, Bandung: PT Alma'arif.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: ALFABETA.
- _____. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. (2004). *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss.
- Susanto, H. (2008). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syukir. (1978). *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās.
- Teguh, Muhammad. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tihami & Sohari Sahrani, (2013). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. III, Jakarta: Rajawali Perss.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Zulfa, Eva Achjani. (2011). *Dinamika Hukum dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kitab:**
- Syaikh Muhammad Amin (Ibnu Abidin), (2003). *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*, Lebanon: Dar Alam Al-Kutub.
- Imam Muhammad bin Ali al-Shawkani, (2010). *Fathul Qadir*, Pustaka Azzam.
- Syeikh Nuruddin ar-Raniri, *Al-Hidayah - Terjemahan Lengkap Hukum Islam* Jilid 3 (Jakarta: Darul Haq).
- Nawawi al-Bantani, Imam (2017). *Rauḍah At-Ṭālibīn wa Umdat al-Muftin juz II*. (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah)

Putusan:

Putusan nomor 246/Pdt.G/2021/MS.Lsk

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2021/MS.Jth

Jurnal:

Faizah, S.N. (2008). *Konflik perkawinan dan kiat-kiat penyelesaiannya*. Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2(1).

Hendra Farna. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Aceh Besar*. Banda Aceh: Pascasarjana Uin Ar-Raniry.

Kalam, Mohd. dkk. (2019). *Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, 2(1).

Nasriana. (2015). *Penyebab perceraian di Kalangan Pegawai*. Jurnal Sosio Informa, 1(2).

Paramastuti, Nindita. (2015). *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Perdata, 12(2).

Wawancara:

Hetti Kurnaini dkk, hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, wawancara pada tanggal 4 Agustus 2023.

Ranie Sayulina, Wakil Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, *Wawancara*, pada tanggal 14 Agustus 2023.

Web:

<https://dalamIslam.com/hukum-Islam/pernikahan/fiqih-pernikahan> di akses pada tanggal 8 Desember 2022

<https://lintasgayo.co/2022/12/08/masa-depan-anak-karena-perceraian-orang-tua/> di akses pada tanggal 20 Desember 2022

<https://dalamIslam.com/hukum-Islam/pernikahan/hukum-talak-dalam-pernikahan> di akses pada tanggal 21 Juli 2023.

<https://ms-jantho.go.id/tentang-kami/sejarah-ms-jantho/> di akses pada tanggal 19 Agustus 2023

<https://ms-lhoksukon.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> di akses pada tanggal 20 Agustus 2023

<https://www.pa-kebumen.go.id/10-berita-pusat/419-menjadi-hakim-ideal-dalam-pengambilan-putusan> di akses pada tanggal 20 Agustus 2023

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 800/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU : Menunjuk Saudara (j):
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Yuhasnibar, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Boihaqy Adnan, Lc., M.A | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):
- Nama : Muhammad Rajul Alwafa
NIM : 190103035
Prodi : PMH
Judul : Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Lhokseukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2718/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M. RAJUL AL WAFA / 190103035**
Semester/Jurusan : / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat sekarang : Indrapuri, Aceh Besar, Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI ACEH (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Juli 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

A R - R A N I R Y

Lampiran 3: Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon



MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

محكمة شرعية لهو سكون

Jl. Medan - Banda Aceh Km 304, Gampong Alue Mudem Lhoksukon - 24382

Telp. (0645) 8454000 - 8454007 Fax (0645) 8454006

Website : www.ms-lhoksukon.go.id Email: mslhoksukon@gmail.com

Nomor : WI-A11/1932/PB.00/07/2023 Lhoksukon, 25 Juli 2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Pemberian Izin Penelitian**

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor 2718/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 Perihal Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama berikut :

Nama : M. Rajul Al Wafa
 NIM : 190103035
 Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Judul Skripsi : Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Aceh (Analisa Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021)

Maka dengan ini Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berkenan untuk memberikan Izin Penelitian sebagaimana dimaksud.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.
 NIP. 19860103 200912 1 003

Lampiran 4: Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Jantho



MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO

محكمة شرعية جنتهوى

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp/Fax (0651) 92417

Email: Webjantho@gmail.com, msjantho@yahoo.com

Website: ms-jantho.go.id

KOTA JANTHO 23911

SURAT KETERANGAN

No: W1-A10/ 1372 /HK.00/08/2023

Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : M. Rajul Al Wafa
 NIM : 190103035
 Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penelitian skripsi di Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan judul "**SEBAB SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI ACEH (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021)**".

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalam.
 Kota Jantho, 7 Agustus 2023
 Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho

Izwar Ibrahim, L.C., LL.M.



AR-RANTRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM: : M.Rajul Al Wafa/190103035

Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar/21 Agustus 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh

Status : Belum menikah

Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan, Gampong Lam Ilie
Teungoh, Kec. Indrapuri, Kab Aceh Besar, Aceh

Orang tua

Nama Ayah : Muhammad Jamaal

Nama Ibu : Rosita Elyanur

Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan, Gampong Lam Ilie
Teungoh, Kec. Indrapuri, Kab Aceh Besar, Aceh

Pendidikan

SD/MI : MIN JEUREULA I

SMP/MTs : MTsS Oemar Diyan

SMA/MA : MAS Oemar Diyan

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Juli 2023
Penulis

M. Rajul Al Wafa